



## PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Vecky Nanuru**, berkedudukan di Jalan F. Kalasuat, Klagete, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARKUS SOUISSA, SH, FRANS DANIEL WATTIMENA, SH dan APRILIA SOUISSA, SH beralamat di Jalan Pendidikan KM.8 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 5 Desember 2023 dan memberikan kuasa kepada MICHAEL REMIZALDY JACOBUS, SH.MH dan ROSILIN MASIHOR, SH.MH yang beralamat di Lorong Asrama Polisi Kelurahan Paceda Lingkungan IV RW.012 Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2024 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 25 April 2024;.

Sebagai-----Penggugat;

Lawan:

1. **Ny. Wiwik Antilla MP**, bertempat tinggal di Jln. Raya Klakahrejo, Kota Surabaya, Kandangan, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Sebagai-----Tergugat I;

2. **Irwan Oswandi**, bertempat tinggal di Jln. Raya Klakahrejo, Kota Surabaya, Kandangan, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Sebagai-----Tergugat II;

3. **H. Azwar Atapukan**, bertempat tinggal di Jl. Petrocina Warmon, Warmon Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada JATIR YUDA MARAU, SH.CLA., EDI TUHAREA, SH dan JERROL KASTANYA, SH yang beralamat diJalan Pandai Besi No.03 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladom Mes Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember

Halaman 1 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son



2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 8 Januari 2024.

4. **Lea Naomi Osok**, bertempat tinggal di Jln. Frits Ulim, Kwakeik, Klayili, Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat IV;

5. **Mariya Mariyangke Osok**, bertempat tinggal di Jln. Osok, Aimas, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada JATIR YUDA MARAU, SH.CLA., EDI TUHAREA, SH dan JERROL KASTANYA, SH yang beralamat diJalan Pandai Besi No.03 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladom Mes Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 8 Januari 2024.

6. **Salmon Osok**, bertempat tinggal di Jln. Sagu, Aimas, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat VI;

7. **Ofel Nikson Osok**, bertempat tinggal di Jln. Sagu, Aimas, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat VII;

8. **Yosafat D. Osok**, bertempat tinggal di Jln. Sagu, Aimas, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat VIII;

Dalam hal ini Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memberikan kuasa kepada JATIR YUDA MARAU, SH.CLA., EDI TUHAREA, SH., MAICHEL R.WAROUW, SH dan JERROL KASTANYA, SH yang beralamat diJalan Pandai Besi No.03 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladom Mes Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 8 Januari 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> dengan sertifikat Hak milik No. 00377 Jln. Kontener, Kel. Kalasuat, Distrik Klaurung, Kota Sorong. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00375.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00378.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan.

2. Bahwa diterbitkan nya Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 milik Penggugat berdasarkan surat pelepasan hak tanah adat oleh Tergugat VI yang disaksikan oleh Tergugat VII dan VIII kepada Tn. Azari Rosadi dan Surat Pernyataan Pelepasan atas hak tanah adat oleh Lembaga Masyarakat adat LMA yang di tanda tangani oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah di register di kantor Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong dengan Nomor 15/SKET/TA/LMA-M/2023 Tertanggal 9 Maret 2023, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di tanda tangani oleh Tergugat VI dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 5938/07/KLB.KLS/2023 serta Sketsa Letak Tanah Bapak Azhari Rosadi yang di tanda tangani oleh Tergugat VI Tertanggal 4 Januari 2023 yang mana dari surat-surat alas hak tersebut terdapat tanah milik Penggugat yang di jadikan sebagai dasar membentuk sertifikat karena Penggugat membeli tanah objek sengketa dari Tn. Azhari Rosadi dengan Kwitansi Pembayaran Tertanggal 30 Januari 2023 di bawah tangan bermaterai cukup yang mana telah di buat Surat Pernyataan Pelepasan Atas Sebidang Tanah dari Tn. Azhari Rosadi kepada Tn. Vecky Nanuru yaitu Penggugat sebagai turunannya.

3. Bahwa Penggugat sebelum mendapatkan sertifikat Hak Milik Nomor 00377 Penggugat telah melakukan atau telah memenuhi Prosedur yang di tetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong yaitu dengan

*Halaman 3 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



cara mengajukan Permohonan sesuai Administrasi kepada BNP Kota Sorong kemudian oleh BPN Kota Sorong berdasarkan Permohonan Penggugat telah melakukan peninjauan ke Lapangan atau Survei Lapangan sesuai Permohonan Penggugat yangmana saat ini merupakan tanah objek sengketa dalam perkara aquo dan tidak di kuasai oleh pihak lain atau dalam keadaan kosong yang merupakan tanah HPL dan bukan merupakan tanah HPK/Kawasan Hutan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota sorong berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sorong nomor 1 Tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah kota sorong tahun 2023 sampai dengan 2042.

4. Bahwa atas dasar permohonan Penggugat untuk mendapatkan sertifikat dan sebelum Sertifikat Hak milik nomor 00377 di terbitkan maka Pihak BPN Kota Sorong telah melakukan survei atau pemeriksaan di lapangan dan tidak di dapat keberatan, sengketa, konflik atau perkara dengan pihak lain atau bidang tanah tersebut dalam perkara aquo tidak terdapat tanda – tanda berupa patok kayu sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku sesuai dengan persyaratan Teknis yuridis dan administratif.

5. Bahwa entah dengan dasar dan alasan apa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengakui bahwa tanah objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sementara Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat III tidak memenuhi syarat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ( PBHTB ) sejak tanggal di terbitkan nya keputusan pemberian hak dan pendaftaran hak atas tanah hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dan bahwa berdasarkan Surat milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yaitu Surat Keterangan Penguasaan tanah nomor 593.8157/KBT.ST yang di tanda tangani oleh Alm. Dominggus Osok yaitu orang tua dari Tergugat IV dan Tergugat V dan di saksi oleh Tergugat VI, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat yang di tanda tangani oleh Dominggus Osok orang tua kandung Tergugat IV dan V, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat yang di keluarkan oleh LMA Kabupaten Sorong adalah tanah Kawasan hutan lindung atau HPK yang tidak boleh di jual belikan.



6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sesuai dengan bukti yang di sebutkan pada poin 5 mengajukan keberatan terhadap sertifikat hak milik nomor 00377 atas nama Tn. Vecky Nanuru yaitu Penggugat kepada BPN Kota Sorong sehingga pihak BPN Kota Sorong melakukan mendiasi yang mana BPN Kota Sorong telah memanggil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk di laksanakan mediasi berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1974 Pasal 30 dan 31 dengan ketentuan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong Sesuai dengan dasar Pelayanan Publik akan tetapi selama 3 bulan atau 90 hari baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau mengajukan Permohonan kepada Menteri Agraria untuk membatalkan Pengajuan sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat karena berdasarkan Peraturan Agraria Nomor 18 Tahun 2021 yang mengharuskan diajukan keberatan untuk atau setidaknya – tidaknya membatalkan sertifikat hak milik nomor 00377 dalam Perkara Aquo.

7. Bahwa akibat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak mengajukan persoalan ini dalam Gugatan Perdata pada Pengadilan Tata Usaha Negara serta tidak mengajukan surat keberatan kepada Kementrian Agraria berdasarkan Surat Edaran Menetri Agraria Nomor 18 Tahun 2021 tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaporkan Perkara Aquo pada Pihak Kepolisian Sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP/B/865/X/2023/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT Tanggal 16 Oktober 2023 adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan hasil mediasi pada BPN Kota Sorong Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah mengajukan Gugatan Perdata.

8. Bahwa Surat yang diterbitkan dan di tanda tangani oleh Alm. Dominggus Osok yaitu Orang Tua dari Tergugat IV dan Tergugat V dan di saksikan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yaitu Surat Penguasaan Tanah Nomor 593.8157/KBT-ST/2013 oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah adat tertanggal 24 Oktober 2013, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah adat yang di dikeluarkan oleh LMA Kabupaten

*Halaman 5 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*





Sorong, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah adalah di atas tanah HPK atau hutan Konservasi yang tidak boleh dimiliki oleh atau di jual belikan kepada pihak lain adalah sehingga surat – surat tersebut adalah tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa untuk memperoleh Sertifikat Hak milik nomor 00377 maka Penggugat mendapat alas hak dari Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang mana surat – surat tersebut di tanda tangani oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sehingga adalah sebagai syarat bagi Penggugat untuk di lengkapi untuk terbentuknya sertifikat hak milik nomor 00377 milik penggugat yang telah di sangkal oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mana hal ini akan Penggugat buktikan di depan persidangan.

10. Bahwa oleh Karena Gugatan Penggugat didasari oleh bukti – bukti autentik atau bukti – bukti yang kebenarannya tidak dapat di bantah lagi oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).

Berdasarkan penjelasan dan uraian – uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong dan atau Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sertifikat hak milik nomor 00377 atas nama Vecky Nanuru yang adalah Penggugat telah memenuhi prosedur yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik tanah sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 seluas 10.000 M<sup>2</sup> dan surat pelepasan hak tanah adat oleh Tergugat VI yang disaksikan oleh Tergugat VII dan VIII kepada Tn. Azari Rosadi dan Surat Pernyataan Pelepasan atas hak tanah adat oleh Lembaga Masyarakat adat LMA yang di tanda tangani oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah di register di kantor Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong dengan Nomor 15/SKET/TA/LMA-M/2023 Tertanggal 9 Maret 2023, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di tanda tangani oleh Tergugat VI dan Surat



Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 5938/07/KLB.KLS/2023 serta Sketsa Letak Tanah Bapak Azhari Rosadi yang di tanda tangani oleh Tergugat VI Tertanggal 4 Januari 2023 beralamat di Jln. Kontener, Kel. Kalasuut, Distrik Klaurung, Kota Sorong. dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00375.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00378.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat.
- Sebelah Barat berbatasan dengn Rencana Jalan.

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya berdasarkan Surat Penguasaan Tanah Nomor 593.8157/KBT-ST/2013 oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuut, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah adat tertanggal 24 Oktober 2013, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah adat yang di dikeluarkan oleh LMA Kabupaten Sorong, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di buat pada saat tanah objek sengketa berstatus tanah HPK atau Hutan Konservasi adalah suatu perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan bahwa Surat Penguasaan Tanah Nomor 593.8157/KBT-ST/2013 oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuut, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah adat tertanggal 24 Oktober 2013, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah adat yang di dikeluarkan oleh LMA Kabupaten Sorong, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di buat oleh Alm. Dominggas Osok yang merupakan orang tua dari Tergugat IV dan Tergugat V di atas tanah HPK atau Hutan Konservasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu produk yang catatan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mengajukan Gugatan Perdata baik pada Pengadilan Negeri Sorong, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengajuan Komplain pada Kementerian Agraria atas tanah objek sengketa setelah proses mediasi pada BPN Kota Sorong selesai di lakukan sesuai ketentuan waktu yang telah di tetapkan dalam Peraturan Pokok Agraria sehingga BPN Kota

*Halaman 7 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



Sorong Menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 atas nama Vecky Nanuru yaitu Penggugat adalah sebagai kelalaian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

7. Menyatakan Perbuatan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang telah menyatakan tidak pernah membuat surat pelepasan hak tanah adat oleh Tergugat VI yang disaksikan oleh Tergugat VII dan VIII kepada Tn. Azari Rosadi dan Surat Pernyataan Pelepasan atas hak tanah adat oleh Lembaga Masyarakat adat LMA yang di tanda tangani oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah di register di kantor Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong dengan Nomor 15/SKET/TA/LMA-M/2023 Tertanggal 9 Maret 2023, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di tanda tangani oleh Tergugat VI dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 5938/07/KLB.KLS/2023 serta Sketsa Letak Tanah Bapak Azhari Rosadi yang di tanda tangani oleh Tergugat VI Tertanggal 4 Januari 2023 adalah suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain.

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan Verset, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hatijah Averien Paduwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya;

*Halaman 8 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya;

**A. DALAM EKSEPSI.**

**1. KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE)**

1. Bahwa Eksepsi Kewenangan Absolut adalah penting untuk diterapkan oleh setiap Badan Peradilan, guna menghindari adanya Keputusan Pengadilan yang tumpang tindih antara Peradilan yang satu dengan yang lainnya dan untuk menghindari terjadinya kesalahan kewenangan dalam mengadili suatu perkara. Melihat kepentingan tersebut, oleh karenanya Undang- Undang mensyaratkan bahwa Eksepsi Kewenangan Absolut dapat diajukan TERGUGAT setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung disidang Tingkat Pertama. Dengan kata lain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III BERHAK untuk mengajukannya sejak proses dimulai sampai sebelum Putusan dijatuhkan, bahkan dapat diajukan pula pada Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi.

2. Bahwa jelas sebagaimana pada Petitum poin 2 halaman 4 yang berbunyi "Menyatakan Sertifikat hak milik nomor 00377 atas nama Vecky Nanuru yang adalah Penggugat telah memenuhi prosedur yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku"

3. Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan untuk mencari keadilan dan kebenaran, Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong, bahwa tuntutan untuk DINYATAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00377 ATAS NAMA VECKY NANURU YANG ADALAH PENGGUGAT TELAH MEMENUHI PROSEDUR YANG BENAR SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

*Halaman 9 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



4. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta pasal 5 undang-undang Nomor: 5 Tahun 1985 Pasal 4, pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga dalam Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Oktober 1993 Nomor: 224/Td.TUN/X/1993 Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan: "Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertifikat tanahnya, MENGENAI APAKAH PROSEDUR PENERBITANNYA SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum".

5. Bahwa dalam pokok permasalahan perkara yang diajukan oleh Penggugat tentang prosedural proses penerbitan sertifikat dan tuntutan penggugat menginginkan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00377 ATAS NAMA VECKY NANURU YANG ADALAH PENGGUGAT TELAH MEMENUHI PROSEDUR, dengan dalil gugatan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Para Tergugat. Permasalahan a quo murni kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian diatas gugatan a quo diajukan di Pengadilan Negeri Sorong telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

## II. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS COSORTIUM)

1. Bahwa dalam gugatan penggugat yang didalilkan di dalam Posita angka 2 maupun Petitum angka 3 tentang "diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 milik Penggugat berdasarkan surat pelepasan hak tanah adat oleh Tergugat VI yang disaksikan oleh

*Halaman 10 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



Tergugat VII dan VIII kepada Tn. Azari Rosadi dan Surat Pernyataan Pelepasan atas hak tanah adat oleh Lembaga Masyarakat adat [LMA](#) yang di tanda tangani oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah di register di kantor Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong dengan Nomor 15/SKET/TA/LMA-M/2023 Tertanggal 9 Maret 2023, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di tanda tangani oleh Tergugat VI dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 5938/07/KLB.KLS/2023 serta Sketsa Letak Tanah Bapak Azhari Rosadi yang di tanda tangani oleh Tergugat VI Tertanggal 4 Januari 2023 yang mana dari surat-surat alas hak tersebut terdapat tanah milik Penggugat yang di jadikan sebagai dasar membentuk sertifikat karena Penggugat membeli tanah objek sengketa dari Tn. Azhari Rosadi dengan Kwitansi Pembayaran Tertanggal 30 Januari 2023 di bawah tangan bermaterai cukup yang mana telah di buat Surat Pernyataan Pelepasan Atas Sebidang Tanah dari Tn. Azhari Rosadi kepada Tn. Vecky Nanuru yaitu Penggugat sebagai turunannya".

2. Bahwa jika mencermati asal-usul kepemilikan tanah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, seharusnya Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong yang menerbitkan dan mendaftarkan dalam buku register di kantor Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong dengan Nomor 15/SKET/TA/LMA-M/2023 Tertanggal 9 Maret 2023, haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab adanya dalil yang saling bertentangan, yang mana Penggugat mendalilkan perolehan objek sengketa berdasarkan surat pelepasan hak tanah adat oleh Tergugat VI kepada Tn. Azari Rosadi yang kemudian telah di register di kantor Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong dengan Nomor 15/SKET/TA/LMA-M/2023 Tertanggal 9 Maret 2023 akan tetapi dalil selanjutnya Penggugat mendalilkan Penggugat membeli tanah objek sengketa dari Tn. Azhari Rosadi Tertanggal 30 Januari 2023. **SESUNGGUHNYA RANGKAIAN DALIL TERSEBUT SANGATLAH BERTENTANGAN DAN TIDAK RELEVAN, SEBAB BAGAIMANA MUNGKIN OBJEK SENGKETA DIPEROLEH OLEH PENGGUGAT TERTANGGAL 30 JANUARI 2023, NAMUN DIREGISTER-NYA DI KANTOR LEMBAGA MASYARAKAT ADAT KOTA SORONG OLEH TERGUGAT VI DAN TN.AZARI ROSADI TERJADI PADA 2 (DUA) BULAN KEDEPANNYA YAITU TERTANGGAL 9 MARET 2023.** Maka untuk memberikan kepastian hukum akan perbuatan hukum yang

*Halaman 11 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



sebenarnya atas permasalahan a quo menjadi suatu keharusan bagi Penggugat mengikut sertakan Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong sebagai pihak karena ada hubungan hukum dengan subyek maupun obyek perkara.

3. Bahwa selanjutnya dalam gugatan penggugat yang didalilkan di dalam Posita maupun Petitum yang sama juga menyebutkan Tn. AZARI ROSADI sebagai pemilik sebelumnya atas objek sengketa yang kemudian dilepaskan kepada Penggugat pada tanggal 30 Januari 2023. Kemudian jika mencermati dengan seksama pada posita Gugatan angka 9 yang Penggugat menyebutkan "Bahwa untuk memperoleh Sertifikat Hak milik nomor 00377 maka Penggugat mendapat alas hak dari Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang mana surat- surat tersebut di tanda tangani oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sehingga adalah sebagai syarat bagi Penggugat untuk di lengkapi untuk terbentuknya sertifikat hak milik nomor 00377 milik penggugat yang telah di sangkal oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mana hal ini akan Penggugat buktikan di depan persidangan". Maka dapat disimpulkan adanya dalil yang saling bertentangan juga mengenai perolehan objek sengketa, apakah Penggugat memperoleh dari Tn. AZARI ROSADI ataukah dari TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII ???... Sehingga menjadi suatu keharusan bagi Penggugat mengikut sertakan Tn. AZARI ROSADI juga sebagai pihak karena ada hubungan hukum dengan subyek maupun obyek perkara.

4. Bahwa dikarenakan LEMBAGA MASYARAKAT ADAT KOTA SORONG dan Tn. AZARI ROSADI secara nyata mempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo secara jelas gugatan a quo dapat dikategorikan sebagai gugatan kekurangan Pihak. Berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 480/K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974 :

"Karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975:

*Halaman 12 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



“Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”. Maka seharusnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

### III. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang error in persona, hal mana tidak adanya kerugian yang secara jelas dan tegas dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengingat berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya yakni posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) yang menjadi substansi gugatan/pokok gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana dijelaskan selanjutnya pada posita angka 7, yang menyebutkan “Bahwa akibat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak mengajukan persoalan ini dalam Gugatan Perdata pada Pengadilan Tata Usaha Negara serta tidak mengajukan surat keberatan kepada Kementerian Agraria berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2021 TETAPI Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III melaporkan Perkara Aquo pada Pihak Kepolisian Sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP/B/865/X/2023/SPKT/POLRESTA SORONGKOTA/POLDA PAPUA BARAT Tanggal 16 Oktober 2023 adalah SUATU TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena berdasarkan hasil mediasi pada BPN Kota Sorong Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah mengajukan Gugatan Perdata”

Secara tegas dalil-dalil yang menyatakan hal-hal tersebut bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena menjadi hak siapapun untuk mengajukan Upaya hukum termasuk membuat Laporan polisi Nomor LP/B/865/X/2023/SPKT/POLRESTA SORONGKOTA/POLDA PAPUA BARAT Tanggal 16 Oktober 2023 dan terkait dengan hasil Mediasi pada BPN Kota Sorong yang disampaikan Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada sebab tidak pernah ada Hasil Mediasi apapun yang dikeluarkan oleh BPN Kota Sorong.

2. Bahwa kemudian selain itu jika mencermati Gugatan Penggugat, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat secara jelas terkait





dengan adanya kerugian yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III apakah sebagai Penjual atau sebagai Pembeli dari Penjual yang sama ? sebab perlu ditegaskan bahwa Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat ataupun membeli Tanah dari Tn. Azari Rosadi maupun Salmon Osok (Tergugat VI). Hal mana juga tidak jelaskan secara jelas dan tegas oleh Penggugat apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang menguasai objek sengketa seluas 10.000 M<sup>2</sup> tersebut? dan apakah kedudukan objek sengketa berada pada Surat Keterangan Penguasaan tanah yang di tanda tangani oleh Alm. Dominggus Osok milik siapa, apakah Tergugat I, Tergugat II atautkah Tergugat III ???.... sebab luasan objek secara keseluruhan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah seluas 180.000 M<sup>2</sup> yang diperoleh dari Alm. Dominggus Osok bukanlah seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang dimaksud objek sengketa oleh Penggugat. Sehingga dengan tidak jelasnya perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat atas objek sengketa tersebut Maka dapat disimpulkan tidak terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sementara salah satu unsur diajukannya suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kerugian pribadi yang dialami oleh PENGGUGAT, dalam hal ini PENGGUGAT tidak mengalami kerugian apapun. Dalam hal ini PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Gugatan (persona standing in judicio), Kekeliruan dalam menentukan pihak dalam suatu Gugatan merupakan cacat formil yang berakibat Gugatan tidak dapat diterima.

**EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.**

1. Bahwa M. Yahya Harahap, SH menguraikan yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). (M. yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hal. 448);

*Halaman 14 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



2. Bahwa dalam uraian selanjutnya M. Yahya Harahap, SH menjelaskan kualifikasi gugatan yang obscur libel ialah sebagai berikut: (M. yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hal. 449 - 453)

- a) Tidak jelas dasar hukum (rechts grond) dalil gugatan;
- b) Tidak jelasnya objek sengketa, yang juga diklasifikasi sebagai berikut:
  1. Tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah);
  2. Luas Tanah berbeda;
  3. Tidak disebutnya letak tanah; dan
  4. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat.
- c) Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum; dan
- d) Masalah penggabungan posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa merujuk pada penjelasan diatas, telah terdapat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi kualifikasi Gugatan yang obscur libel sehingga patutlah dianggap Gugatan tidak memenuhi syarat formil dan haruslah dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima. Mengenai hal tersebut akan diuraikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 3.1. Tidak jelas dasar hukum (rechts grond) dalil gugatan
  - a. Bahwa Gugatan Penggugat ialah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum. Sesungguhnya tuduhan tersebut adalah tidak berdasar hukum dan/atau Tidak jelas dasar hukumnya. Karena jika mencermati Gugatan Penggugat terdapat 3 (tiga) perbuatan yang dimaksudkan Penggugat ialah Perbuatan Melawan Hukum yakni :

Posita angka 6 :

"Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sesuai dengan bukti yang di sebutkan pada poin 5 mengajukan keberatan terhadap sertifikat hak milik nomor 00377 atas nama Tn.Vecky Nanuru



yaitu Penggugat kepada BPN Kota Sorong sehingga pihak BPN Kota Sorong melakukan mediasi yang mana BPN Kota Sorong telah memanggil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk dilaksanakan mediasi berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1974 Pasal 30 dan 31 dengan ketentuan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong Sesuai dengan dasar Pelayanan Publik akan tetapi selama 3 bulan atau 90 hari baik Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau mengajukan Permohonan kepada Menteri Agraria untuk membatalkan Pengajuan sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat karena berdasarkan Peraturan Agraria Nomor 18 Tahun 2021 yang mengharuskan diajukan keberatan untuk atau setidak - tidaknya membatalkan sertifikat hak milik nomor 00377 dalam Perkara Aquo”.

Posita angka 7:

“Bahwa akibat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak mengajukan persoalan ini dalam Gugatan Perdata pada Pengadilan Tata Usaha Negara serta tidak mengajukan surat keberatan kepada Kementerian Agraria berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2021 tetapi Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III melaporkan Perkara Aquo pada Pihak Kepolisian Sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP/B/865/X/2023/SPKT/POLRESTASORONGKOTA/POLD PAPUA BARAT Tanggal 16 Oktober 2023 adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan hasil mediasi pada BPN Kota Sorong Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah mengajukan Gugatan Perdata”.

b. Bahwa dalil Gugatan aquo sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat baik dasar hukum (*rechtelijke grond*) maupun dasar fakta (*feitelijke grond*), namun didasari pada sebuah kebohongan tidak berdasar yang cenderung manipulatif layakanya karangan bebas anak Sekolah Dasar selepas liburan. Sebab Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan keberatan kepada BPN Kota Sorong dan dilakukannya Mediasi bukanlah terhadap Sertifikat Hak Milik 00377 atas nama Tn. Vecky Nanuru yaitu Penggugat, lagipula pada saat

*Halaman 16 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



Mediasi Sertifikat tersebut belumlah diterbitkan oleh BPN Kota Sorong. Kemudian objek yang di mediasikanpun bukanlah objek seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang dimaksud objek sengketa oleh Penggugat yang di peroleh dari Tn. Azari Rosadi sebagaimana posita angka 2 melainkan objek tanah seluas 180.000 M<sup>2</sup> milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang diperoleh Berdasarkan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT dari DOMINGGUS OSOK (Alm) dengan di Saksikan oleh Sdr.SALMON OSOK, dkk dan telah di ketahui oleh Kepala Kelurahan Sdr. YULIUS YABLE S.IP dan RAMSES R. K. MALIBELA, SH serta di ketahui oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Sdr. KORNELES USILY, pada Tahun 2013 (Tergugat VI).

c. Sehingga dengan kekaburan atas dasar hukum (rechtelijke grond) maupun dasar fakta (feitelijke grond) terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut. Maka berdasarkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 616 K/Sip/1973 disebutkan bahwa Gugatan yang tidak memberikan dasar hukum dan alasan dari pada Gugatannya maka Gugatan haruslah di tolak. Mengacu pada kaidah hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

3.2. Tidak jelasnya objek sengketa.

Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 1, Dimana Penggugat memiliki sebidang Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 00377 Jln. Kontener, Kel. Kalasuut, Distrik Klaurung, Kota Sorong. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00375.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00378.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ada.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan.

Kemudian pada Posita angka 2, Penggugat mendalilkan Bahwa perolehan Tanah tersebut dari Tn. Azhari Rosadi dengan kwitansi pembayaran tertanggal 30 januari 2023 dan telah dibuat Surat



Pernyataan Pelepasan atas Sebidang Tanah dari Tn. Azhari Rosadi kepada Penggugat sebagai turunannya dan selanjutnya pada posita angka 5, Penggugat mendalilkan “bahwa entah dengan dasar dan alasan apa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengakui bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sementara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBHTB) sejak tanggal diterbitkannya Keputusan pemberian hak dan pendaftaran hak atas tanah,...dst “

Bahwa setelah mencermati beberapa uraian dalil-dalil pada posita angka 1,2 dan 5 tersebut diatas, nampaklah ketidak jelasnya atau kekaburan dalam objek sengketa yakni :

- a. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengklaim memiliki Objek Sengketa hanya dengan luasan 10.000 M<sup>2</sup> melainkan 180.000 M<sup>2</sup> berdasarkan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT dari DOMINGGUS OSOK (alm) dengan di saksi oleh Sdr. SALMON OSOK, dkk, yang terbagi diantaranya masing-masing 3(tiga) SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan telah diketahui oleh Kepala Kelurahan Sdr. YULIUS YABLE S.IP dan RAMSES R. K. MALIBELA, SH serta di ketahui oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Sdr. KORNELES USILY, yang terletak di Jl. Kontener Kelurahan Kalasuat Distrik Sorong Timur Kota Sorong.
- b. Bahwa tidak jelasnya Objek Sengketa yang dimaksudkan Penggugat seluas 10.000 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 00377, apakah berada pada lokasi tanah milik Tergugat I atau Tergugat II ataukah Tergugat III ????. Mengingat perlu dipastikan karena dari masing-masing SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diajukannya permohonan pengukuran peta bidang pada Badan Pertanahan Kota Sorong berdasarkan Surat Perintah Setor Tanggal 10 Februari 2023 yang kemudian telah diterbitkannya 9 (Sembilan) Peta Bidang yang diantaranya :

*Halaman 18 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*





- WIWIK ANTILLAMERESIE PALIT (Tergugat I), Peta Bidang Tanah Nomor: 111/2023, 112/2023 dan 116/2023 di buat pada Tanggal 15 Februrair 2023 di tanda tangani a/n Kepala Kantor Pertanahan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Sorong Sdr. MURWAN AHMADI, S.Tr;
- IRWAN OSWANDI (Tergugat II), Peta Bidang Tanah Nomor : 109/2023, 113/2023 dan 117 di buat pada Tanggal 15 Februrair 2023 di tanda tangani a/n Kepala Kantor Pertanahan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Sorong Sdr. MURWAN AHMADI, S.Tr;
- ASWAR ATAPUKAN (Tergugat III), Peta Bidang Tanah Nomor : 110/2023, 114/2023 dan 115/2023 di buat pada Tanggal 15 Februrair 2023 di tanda tangani a/n Kepala Kantor Pertanahan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Sorong Sdr. MURWAN AHMADI, S.Tr;

Maka dengan tidaknya jelasnya Objek yang disengketakan berada pada posisi tanah milik siapa? dan dalam penguasaan siapa?, sehingga Gugatan a quo haruslah dan patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3.3 Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum.

- Bahwa dalam Petitum angka 7 Penggugat menyebutkan:  
"Menyatakan Perbuatan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang telah menyatakan tidak pernah membuat surat pelepasan hak tanah adat oleh Tergugat VI yang disaksikan oleh Tergugat VII dan VIII kepada Tn. Azari Rosadi, dst..... adalah suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain".

Sementara pada posita angka 9 Penggugat menyebutkan:

"Bahwa untuk memperoleh Sertifikat Hak milik nomor 00377 maka Penggugat mendapat alas hak dari Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang mana surat- surat tersebut di tanda tangani oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sehingga adalah sebagai syarat bagi Penggugat untuk di lengkapi untuk terbentuknya sertifikat hak milik nomor 00377 milik penggugat yang telah di sangkal oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mana hal ini akan Penggugat buktikan di depan persidangan".

*Halaman 19 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Maka jika dicermati secara seksama, telah jelas terdapatnya kontradiksi antara posita dengan petitum mengenai asal-usul perolehan objek sengketa dalam gugatan a quo. Oleh karenanya terkait dengan Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak, sebagaimana telah ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1985, kaidah hukumnya: "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objeknya, tidak jelas petitum Gugatannya.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Angka 1 dan Angka 2 pada Pokoknya menyatakan Objek Perkara a quo dahulunya adalah tanah adat/Hak Ulayat dari Salmon Osok (Tergugat VI) kemudian dilepaskan kepada Tn. Azari Rosadi berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan atas hak tanah adat oleh Lembaga Masyarakat adat Kota Sorong dan telah di register di kantor Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong dengan Nomor 15/SKET/TA/LMA-M/2023 Tertanggal 9 Maret 2023 selanjutnya Penggugat membeli tanah objek sengketa dari Tn. Azhari Rosadi dengan Kwitansi Pembayaran Tertanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Sebidang Tanah dari Tn. Azhari Rosadi kepada Tn. Vecky Nanuru yaitu Penggugat sebagai turunannya yaitu Objek Sengketa seluas 10.000 M<sup>2</sup> dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No.00377 atas objek tersebut yang dikeluarkan oleh BPN Kota Sorong Bahwa asal-usul Objek Sengketa yang di uraikan oleh Penggugat tersebut jika dihubungkan dengan posita Gugatan angka 5 tentang perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyebutkan pada pokoknya Bahwa entah dengan dasar dan alasan apa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengakui bahwa tanah objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah nomor 593.8157/KBT.ST yang di tanda tangani oleh Alm. Dominggus Osok yaitu

*Halaman 20 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



orang tua dari Tergugat IV dan Tergugat V dan di saksi oleh Tergugat VI, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat yang di tanda tangani oleh Dominggus Osok orang tua kandung Tergugat IV dan V, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat yang di keluaran oleh LMA Kabupaten Sorong ,Hal mana dengan mengingat argumentasi Ekspesi mengenai Gugatan Kabur yang diuraikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas, yang tentunya menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini, yang kemudian jika pada Pemeriksaan Setempat nantinya ditunjuk oleh Penggugat atas Objek Sengketa berada pada Lokasi Tanah milik Tergugat I, Tergugat II ataukah Tergugat III. Maka berdasarkan asal-usul objek sengketa yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar justru Penggugatlah yang merampas hak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum. Sebab objek tanah yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diperoleh dari Alm. Dominggus Osok dengan disaksikan dan disetujui oleh Salmon Osok (tergugat VI) pada tahun 2013 dengan luas keseluruhan yaitu 18 Ha atau 180.000 M<sup>2</sup> sedangkan objek sengketa seluas 10.000 M<sup>2</sup> diperoleh pada tahun 2023 dan Salmon Osok (Tegugat VI) kemudian dilepaskan Kepada Tn. Azari Rosadi yang selanjutnya kepada Penggugat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek yang dilepaskan Kembali pada tahun 2023 oleh Salmon Osok (Tegugat VI) Kepada Tn. Azari Rosadi yang selanjutnya kepada Penggugat padahal Salmon Osok (Tergugat VI) telah menyaksikan dan menyetujui pelepasan dari Alm. Dominggus Osok kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara masing-masing tersebut sesungguhnya merupakan pelepasan yang secara melawan hak dan melawan hukum karena melakukan pelepasan kembali atas objek yang telah dilepaskan pada tahun 2013 kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karenanya dalil pada posita Gugatan angka 1, angka 2 dan angka 5 tersebut serta tuntutan pada petitum angka 1 s/d angka 6 haruslah Ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) berdasarkan materi Ekspesi diatas;

3. Bahwa kemudian bantahan yang tegas pula atas dalil posita Gugatan



Penggugat angka 3 dan 4 serta tuntutan pada petitum angka 2, haruslah di Tolak sebab kewenangan memeriksa dan mengadili sehubungan dengan tidak atau telah memenuhi syarat prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik 00377 atas nama Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diuraikan pada Eksepsi diatas mengenai Kewenangan Absolut. Apalagi mengenai ada atau tidaknya Keputusan Kawasan HPK menurut rencana Tata Ruang sebagaimana didalilkan Penggugat berdasarkan PERDA No 1 Tahun 2023 tersebut;

4. Bahwa kemudian bantahan yang tegas pula atas dalil posita Gugatan Penggugat angka 6 dan 7 serta tuntutan pada petitum angka 6 haruslah di Tolak, dikarenakan apa yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidaklah benar. Hal mana perlu diluruskan jika yang dimaksudkan Penggugat mengenai Mediasi adalah Mediasi yang dimintahkan Kanwil BPN Prov. Papua Barat dengan Surat Nomor : MP.01.02/187-92/111/2023 dengan Perihal Penelitian Terhadap Pengaduan Sdr. Tony Salim Tanggal 2 Maret 2023, kemudian dilakukan Mediasi oleh Pertanahan Kota Sorong melalui Surat Nomor : 330/Und-92.71.MP.2.02/111/2023 Tanggal 15 Maret 2023. Maka Mediasi tersebut bukanlah terkait dengan Keberatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 melainkan adanya tumpang tindih Bidang-Bidang Tanah atas nama B. Jerry Waleleng, Penggugat, dan Istri dari Yarit Sakona yang notabene adalah Mantan Kepala BPN Kota Sorong pada Peta Bidang Tanah milik masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dikeluarkan oleh BPN Kota Sorong Tertanggal 15 Februari 2023. Oleh karena itu jika dimaksudkan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut Maka dalil serta alasan Penggugat pada akhir dalil posita tersebut yakni "karena berdasarkan Peraturan Agraria Nomor 18 Tahun 2021 yang mengharuskan diajukan keberatan untuk atau setidak - tidaknya membatalkan sertifikat hak milik nomor 00377 dalam Perkara Aquo" serta Menyatakan pada Petitum angka 6 dengan Menyatakan tidak melakukan hal tersebut merupakan kelalaian dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. SESUNGGUHNIA DALIL DAN TUNTUTAN YANG DIDASARI PADA KEBOHONGAN TERSEBUT HARUSLAH DITOLAK.

5. Bahwa kemudian bantahan yang tegas pula atas dalil posita Gugatan

*Halaman 22 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



Penggugat angka 8 serta tuntutan pada petitum angka 5 haruslah di Tolak, sebagaimana telah pula di uraikan pada angka 2 dalam pokok perkara diatas, hal mana juga pernyataan tersebut sangatlah menggelitik yang ibaratnya MALING TERIAK MALING sebab jika Penggugat menyatakan "tidak boleh dimiliki oleh atau di jual belikan kepada pihak lain adalah sehingga surat-surat milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum", harusnya juga Surat-Surat serta Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 milik Penggugat adalah tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena asal-usul Objek Sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 2 berawal dari Salmon Osok maka seharusnya juga Salmon Osok (Tergugat VI) tidak boleh memiliki serta memperjual belikan objek sengketa diatas Hutan konservasi kepada Tn Azari Rosadi yang kemudian kepada Penggugat;

6. Bahwa selanjutnya atas dalil posita Gugatan Penggugat angka 9 serta tuntutan pada petitum angka 7 merupakan dalil yang tidak konsisten dan jadinya tidak relevan dengan dalil posita angka 2 mengenai asal-usul Objek Sengketa apakah Penggugat memperolehnya dari Tn. Azari Rosadi ataukah secara langsung dari Salmon Osok (tergugat VI) yang kemudian tidak diakui oleh Salmon Osok (tergugat VI), oleh karenanya dalil yang semacam ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengabulkan Eksepsi Kurang Pihak sebagaimana telah diuraikan diatas sebab adanya sangkalan yang diakui secara jelas oleh Penggugat mengenai asal usul diperolehnya Objek Sengketa oleh Tergugat VI;

Maka berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut diatas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya, dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya: dan
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.





Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan replik pada tanggal 13 Maret 2024 dan Para Tergugat tidak mengajukan duplik dan bertetap pada jawabannya, dan terhadap Replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas keadaan yang sebenarnya dari tanah sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ditanah sengketa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, dengan hasil sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Para Pihak melalui melalui Kuasanya masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2024 dan kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyangkal kebenaran Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selain menyangkal kebenaran Gugatan Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan Eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terdapat Eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang mana eksepsi tersebut telah diputus dengan putusan sela pada pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 yang amarnya putusannya sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat ditolak;

*Halaman 24 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



2. Memerintahkan Para pihak untuk melanjutkan perkara Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son hingga dijatuhkan putusan akhir;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili telah diputus dengan putusan sela maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diputus bersama-sama dalam pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan materi Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang oleh Majelis hakim akan dipertimbangkan secara bersamaan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang mana Penggugat tidak menarik Lembaga Adat Masyarakat Kota Sorong sebagai pihak dalam perkara a quo sebab menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Lembaga Masyarakat Sorong harus ditarik menjadi pihak sebab Lembaga Masyarakat adat inilah yang mengeluarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari Salmon Osok kepada Penggugat sehingga dengan tidak ditariknya Lembaga Adat Masyarakat Kota Sorong menjadi pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard) dan terhadap eksepsi dari tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Pihak Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa tidak ditariknya lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong menjadi pihak dalam perkara a quo tidak menjadi gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sebab menurut pihak Penggugat, Lembaga Masyarakat adat Kota Sorong sama sekali tidak memiliki masalah dengan Penggugat sehingga dengan demikian Pihak Penggugat tidak menarik Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong menjadi pihak dalam perkara a quo sehingga dengan demikian Penggugat menolak dengan tegas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan melihat eksepsi dari Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III serta bantahan dari Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya lembaga Masyarakat adat Kota Sorong menjadi pihak dalam perkara a quo tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak sebab dalam mengajukan gugatan di Pengadilan, Pihak Penggugatlah



yang berhak menentukan siapa-siapa yang harus digugat dan hal sudah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.305 K/Pdt/1971 yang kaedah hukumnya berbunyi bahwa hanya Penggugat lah yang berwenang untuk memutuskan siapa-siapa yang akan digugat dan hal yang demikian Majelis Hakim sependapat dengan bantahan Penggugat yang menyatakan tidak ditariknya Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong kedalam pihak berperkara agar tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan ditolak;

- Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Error in persona dimana yang seharusnya gugatan Penggugat bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat dikarenakan menurut Para Tergugat, Pihak Penggugat tidak mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III sehingga dengan demikian pihak Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak dalam perkara aquo sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang berakibat gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan terhadap eksepsi dari tergugat I, II dan Tergugat III, oleh Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mengadung cacat formil atau error in persona sebab menurut Penggugat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukan milik Tergugat I, II dan III akan tetapi tanah objek sengketa milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari Salmon Osok berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah adat sehingga dengan adanya surat pelepasan hak atas tanah adat maka Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah sesuai dan tidak mengandung cacat formil atau error in persona sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, II dan III dinyatakan ditolak dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan III dan bantahan dari Penggugat dalam repliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap materi eksepsi dari Para Tergugat telah masuk pokok perkara dan diperlukan pembuktian dihadapan persidangan untuk menentukan siapa pemilik sah terhadap objek yang menjadi sengketa sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, II dan III telah masuk pokok perkara sehingga Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;



- Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) sebab dalil gugatan tidak jelas dasar hukumnya dan tidak jelas objek sengketa dan oleh Penggugat dalam bantahannya dalam replik menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak kabur sebab dasar hukum dalam gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum sedangkan mengenai gugatan Penggugat tidak jelas objek yang disengketakan dibantah oleh Penggugat sebab yang digugat oleh Penggugat adalah objek tanah yang diklaim oleh Tergugat I, II dan III adalah miliknya yang oleh Penggugat tanah tersebut adalah tanah yang telah bersertifikat hak milik sehingga dengan demikian objek yang digugat oleh Penggugat adalah Jelas objeknya sehingga tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II dan III serta bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah sesuai dan tidak mengandung cacat formil sebab gugatan yang dibuat Penggugat sudah sesuai dimana ada Posita dan Petitumnya dalam dalam posita jelas dasar hukumnya serta dalam petitum jelas apa yang diminta oleh Penggugat dan antara Posita dan petitum saling bersesuaian sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah benar sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya/bukti lawan (tegen bewijs);

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yaitu:



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00375, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Peta Bidang Tanah Nomor 102/2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Nomor 37/HM/BPN-33.03/II/2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Kwitansi, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A", yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari foto copy Notulen Mediasi Sengketa Tanah, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy Surat Telaah Staf, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat An. Ema Anitha Barbalina Mansawan-Klasuat, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat An. Ema Anitha Barbalina Mansawan, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.388/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan Aslinya Foto Dokumentasi Pengembalian Batas Oleh Kantor BPN Kota Sorong, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Sesuai Aslinya Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti (Tanda Terima), yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yaitu:





1. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Wiwik Antilla MP dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 160/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.I-1);
2. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Wiwik Antilla MP dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 163/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.I-2);
3. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Wiwik Antilla MP dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 159/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.I-3);
4. Fotokopi Surat Perintah Setor dengan nomor berkas permohonan 1323/2023 atas nama Wiwik Antilla, tanggal 10 Februari 2023, (Bukti T.I-4);
5. Fotokopi Surat Perintah Setor dengan nomor berkas permohonan 1324/2023 atas nama Wiwik Antilla, tanggal 10 Februari 2023, (Bukti T.I-5);
6. Fotokopi Surat Perintah Setor dengan nomor berkas permohonan 1325/2023 atas nama Wiwik Antilla, tanggal 10 Februari 2023, (Bukti T.I-6);
7. Fotokopi Peta Bidang Tanah dengan nomor berkas 1323/2023 atas nama Wiwik Antilla MP tertanggal 15 Februari 2023, (Bukti T.I-7);
8. Fotokopi Peta Bidang Tanah dengan nomor berkas 1324/2023 atas nama Wiwik Antilla MP tertanggal 15 Februari 2023, (Bukti T.I-8);
9. Fotokopi Peta Bidang Tanah dengan nomor berkas 1325/2023 atas nama Wiwik Antilla MP tertanggal 15 Februari 2023, (Bukti T.I-9);
10. Fotokopi Bukti Transaksi atas nama Wiwik Antilla tanggal 10 Februari 2023. Bukti T.1-10.
11. Fotokopi Bukti Surat Penghentian Penerbitan Sertifikat atas nama Jerry Waleleng dkk, Nomor 24/LO-JYM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023. Bukti T.1-11.
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, Nomor 24/LO-JYM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023. Bukti T.1-12.
13. Fotokopi Bukti Surat Permohonan Klarifikasi dari Kantor Hukum Jatir Yuda Marau& Partner terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota

*Halaman 29 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



Sorong, Nomor 25/LO-JYM/S.P-Klarifikasi/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023. Bukti T.1-13.

14. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, Nomor 25/LO-JYM/S.P-Klarifikasi/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023. Bukti T.1-14.

15. Fotokopi Bukti Surat Pembatalan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Hukum Jatir Yuda Marau & Partner kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Nomor 26/LO-JYM/XI/2023 tanggal 23 November 2023. Bukti T.1-15.

16. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, Nomor 26/LO-JYM/XI/2023 tanggal 23 November 2023. Bukti T.1-16.

17. Fotokopi Bukti Surat Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama Jerry Waleleng dkk, Nomor 50/LO-JYM/V/2024 tanggal 7 Mei 2024. Bukti T.1-17.

18. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, Nomor 50/LO-JYM/V/2024 tanggal 7 Mei 2024. Bukti T.1-18.

19. Fotokopi Undangan Gelar Mediasi Kasus Pertanahan Nomor:330/Udt.92.71.MP.2.02/III/2023 tanggal 15 Maret 2023. Bukti T.1-19.

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Sdr. Jatir Yuda Marau, S.H. selaku Pelapor tanggal 31 Januari 2024. Bukti T.1-20.

21. Fotokopi Surat Pembatalan Pelepasan Atas Tanah Adat Pada Azari Rosadi yang membuat Salmon Osok, tanggal 21 Mei 2024. Bukti T.1-21.

22. Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan atas 3 buah Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Nomor:212/LMA-M/SKET/V/2024, tanggal 21 Mei 2024. Bukti T.1-22.

23. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Klaurung Kelurahan Klabim Nomor : 500.17.3.3/06/KLB-KLG/2024. Bukti T.1-23.

24. Fotokopi Surat Somasi dan Pengajuan Pembatalan Proses Sertifikat, tanggal 17 Februari 2023. Bukti T.1-24.

25. Fotokopi 1 (satu) Bundle Surat-surat Pelepasan atas Nama Jerry Waleleng, tanggal 12 Desember 2022. Bukti T.1-25.



26. Fotokopi Surat Kuasa Wiwik Antila kepada Toni Salim, tanggal 10 Februari 2023. Bukti T.1-26.

27. Fotokopi Surat Undangan Penelitian Lapangan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, tanggal 14 Juni 2024. Bukti T.1-27.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Irwan Oswandi dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 165/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.II-1);
2. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Irwan Oswandi dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 157/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.II-2);
3. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Irwan Oswandi dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 161/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.II-3);
4. Fotokopi Surat Perintah Setor dengan nomor berkas permohonan 1317/2023 atas nama Irwan Oswandi, tanggal 09 Februari 2023, (Bukti T.II-4);
5. Fotokopi Surat Perintah Setor dengan nomor berkas permohonan 1318/2023 atas nama Irwan Oswandi, tanggal 09 Februari 2023, (Bukti T.II-5);
6. Fotokopi Surat Perintah Setor dengan nomor berkas permohonan 1319/2023 atas nama Irwan Oswandi, tanggal 09 Februari 2023, (Bukti T.II-6);
7. Fotokopi Peta Bidang Tanah dengan nomor berkas 1317/2023 atas nama Irwan Oswandi tertanggal 15 Februari 2023, (Bukti T.II-7);
8. Fotokopi Peta Bidang Tanah dengan nomor berkas 1318/2023 atas nama Irwan Oswandi tertanggal 15 Februari 2023, (Bukti T.II-8);
9. Fotokopi Peta Bidang Tanah dengan nomor berkas 1319/2023 atas nama Irwan Oswandi tertanggal 15 Februari 2023, (Bukti T.II-9);
10. Fotokopi Bukti Transaksi atas nama Irwan Oswandi tanggal 10 Februari 2023. Bukti T.II-10.



11. Fotokopi Bukti Surat Penghentian Penerbitan Sertifikat atas nama Jerry Waleleng dkk, Nomor 24/LO-JYM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023. Bukti T.II -11.
12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, Nomor 24/LO-JYM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023. Bukti T.II -12.
13. Fotokopi Bukti Surat Permohonan Klarifikasi dari Kantor Hukum Jatir Yuda Marau& Partner terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Nomor 25/LO-JYM/S.P-Klarifikasi/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023. Bukti T.II -13.
14. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, Nomor 25/LO-JYM/S.P-Klarifikasi/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023. Bukti T.II -14.
15. Fotokopi Bukti Surat Pembatalan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Hukum Jatir Yuda Marau& Partner kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Nomor 26/LO-JYM/XI/2023 tanggal 23 November 2023. Bukti T.II -15.
16. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, Nomor 26/LO-JYM/XI/2023 tanggal 23 November 2023. Bukti T.II -16.
17. Fotokopi Bukti Surat Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama Jerry Waleleng dkk, Nomor 50/LO-JYM/V/2024 tanggal 7 Mei 2024. Bukti T.II -17.
18. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, Nomor 50/LO-JYM/V/2024 tanggal 7 Mei 2024. Bukti T.II -18.
19. Fotokopi Undangan Gelar Mediasi Kasus Pertanahan Nomor:330/Udt.92.71.MP.2.02/III/2023 tanggal 15 Maret 2023. Bukti T.II -19.
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Sdr. Jatir Yuda Marau, S.H. selaku Pelapor tanggal 31 Januari 2024. Bukti T.II -20.
21. Fotokopi Surat Pembatalan Pelepasan Atas Tanah Adat Pada Azari Rosadi yang membuat Salmon Osok, tanggal 21 Mei 2024. Bukti T.II -21.
22. Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan atas 3 buah Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Nomor:212/LMA-M/SKET/V/2024, tanggal 21 Mei 2024. Bukti T.II -22.



23. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Klaurung Kelurahan Klabim Nomor : 500.17.3.3/06/KLB-KLG/2024. Bukti T.II-23.
24. Fotokopi Surat Somasi dan Pengajuan Pembatalan Proses Sertifikat, tanggal 17 Februari 2023. Bukti T.II -24.
25. Fotokopi 1 (satu) Bundle Surat-surat Pelepasan atas Nama Jerry Waleleng, tanggal 12 Desember 2022. Bukti T.II -25.
26. Fotokopi Surat Kuasa Irwan Oswandi kepada Toni Salim, tanggal 10 Februari 2023. Bukti T.II -26.
27. Fotokopi Surat Undangan Penelitian Lapangan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, tanggal 14 Juni 2024. Bukti T.II -27.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Aswar Atapukan dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 164/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 09 Februari 2013, (Bukti T.III-1);
2. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Aswar Atapukan dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 158/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 09 Februari 2013, (Bukti T.III-2);
3. Fotokopi Surat Perintah Setor dengan nomor berkas permohonan 1320/2023 atas nama Aswar Atapukan, tanggal 09 Februari 2023, (Bukti T.III-3);
4. Fotokopi Surat Perintah Setor dengan nomor berkas permohonan 1321/2023 atas nama Aswar Atapukan, tanggal 09 Februari 2023, (Bukti T.III-4);
5. Fotokopi Peta Bidang Tanah dengan nomor berkas 1320/2023 atas nama Aswar Atapukan tertanggal 15 Februari 2023, (Bukti T.III-5);
6. Fotokopi Peta Bidang Tanah dengan nomor berkas 1321/2023 atas nama Aswar Atapukan tertanggal 15 Februari 2023, (Bukti T.III-6);
7. Fotokopi Bukti Surat Pelepasan adat atas nama Aswar Atapukan yang dilepaskan oleh Dominggus Osok, Lembaga Masyarakat Adat dan Pemerintah Setempat seluas 20.000M2 dengan nomor register Lembaga





Masyarakat Adat: 162/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013. Bukti T.III-7.

8. Fotokopi Bukti Surat Perintah Setor atas nama Aswar Atapukan dengan nomor berkas permohonan 1322/2023, tanggal 09 Februari 2023. Bukti T.III-8.

9. Fotokopi Bukti Transaksi ke Dirjen Anggaran atas nama Aswar Atapukan, tanggal 10 Februari 2023. Bukti T.III-9.

10. Fotokopi Peta Bidang dengan Nomor Berkas 1320/2023 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kota Sorong atas nama Aswar Atapukan, tanggal 09 Februari 2023. Bukti T.III-10.

11. Fotokopi Bukti Surat Penghentian Penerbitan Sertifikat atas nama Jerry Waleleng dkk, Nomor 24/LO-JYM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023. Bukti T.III -11.

12. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, Nomor 24/LO-JYM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023. Bukti T.III -12.

13. Fotokopi Bukti Surat Permohonan Klarifikasi dari Kantor Hukum Jatir Yuda Marau& Partner terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Nomor 25/LO-JYM/S.P-Klarifikasi/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023. Bukti T.III-13.

14. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, Nomor 25/LO-JYM/S.P-Klarifikasi/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023. Bukti T.III-14.

15. Fotokopi Bukti Surat Pembatalan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Hukum Jatir Yuda Marau& Partner kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Nomor 26/LO-JYM/XI/2023 tanggal 23 November 2023. Bukti T.III -15.

16. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, Nomor 26/LO-JYM/XI/2023 tanggal 23 November 2023. Bukti T.III-16.

17. Fotokopi Bukti Surat Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama Jerry Waleleng dkk, Nomor 50/LO-JYM/V/2024 tanggal 7 Mei 2024. Bukti T.III-17.

18. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat, Nomor 50/LO-JYM/V/2024 tanggal 7 Mei 2024. Bukti T.III-18.

19. Fotokopi Undangan Gelar Mediasi Kasus Pertanahan Nomor:330/Udt.92.71.MP.2.02/III/2023 tanggal 15 Maret 2023. Bukti T.III-19.



20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Sdr. Jatir Yuda Marau, S.H. selaku Pelapor tanggal 31 Januari 2024. Bukti T.III-20.
21. Fotokopi Surat Pembatalan Pelepasan Atas Tanah Adat Pada Azari Rosadi yang membuat Salmon Osok, tanggal 21 Mei 2024. Bukti T.III-21.
22. Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan atas 3 buah Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Nomor:212/LMA-M/SKET/V/2024, tanggal 21 Mei 2024. Bukti T.III-22.
23. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Klaurung Kelurahan Klabim Nomor : 500.17.3.3/06/KLB-KLG/2024. Bukti T.III-23.
24. Fotokopi Surat Somasi dan Pengajuan Pembatalan Proses Sertifikat, tanggal 17 Februari 2023. Bukti T.III-24.
25. Fotokopi 1 (satu) Bundle Surat-surat Pelepasan atas Nama Jerry Waleleng, tanggal 12 Desember 2022. Bukti T.III-25.
26. Fotokopi Surat Kuasa Aswar Atapukan kepada Toni Salim, tanggal 10 Februari 2023. Bukti T.III-26.
27. Fotokopi Surat Undangan Penelitian Lapangan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, tanggal 14 Juni 2024. Bukti T.III-27.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IV dan V telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Wiwik Antilla MP dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 160/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.IV. T.V-1);
2. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Wiwik Antilla MP dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 163/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.IV. T.V -2);
3. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Wiwik Antilla MP dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat



159/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.IV. T.V -3);

4. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Irwan Oswandi dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 165/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.IV. T.V -4);

5. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Irwan Oswandi dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 157/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.IV. T.V -5);

6. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Irwan Oswandi dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 161/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.IV. T.V -6);

7. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Aswar Atapukan dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 158/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 09 Februari 2013, (Bukti T.IV. T.V -7);

8. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Aswar Atapukan dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 164/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 09 Februari 2013, (Bukti T.IV. T.V -8);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VI, VII dan VIII telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Wiwik Antilla MP dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 160/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.VI. T.VII. T.VIII-1);

2. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Wiwik Antilla MP dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 163/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.VI. T.VII. T.VIII -2);

3. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Wiwik Antilla MP dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 159/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.VI. T.VII. T.VIII -3);

4. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Irwan Oswandi dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 165/02/SKT/TA/LMA-



KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.VI. T.VII. T.VIII -4);

5. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Irwan Oswandi dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 157/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.VI. T.VII. T.VIII -5);

6. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Irwan Oswandi dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 161/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, (Bukti T.VI. T.VII. T.VIII -6);

7. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Aswar Atapukan dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 158/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 09 Februari 2013, (Bukti T.VI. T.VII. T.VIII -7);

8. Fotokopi Satu bendel Surat Pelepasan Adat atas nama Aswar Atapukan dengan nomor register lembaga Masyarakat Adat 164/02/SKT/TA/LMA-KAB.SRG/XI/2013 tertanggal 09 Februari 2013, (Bukti T.VI. T.VII. T.VIII -8);

9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat Pembatalan Hak Atas Tanah Adat tanggal 27 Mei 2024. Bukti T. VI.VII.VIII -9.

10. Fotokopi Bukti Surat Pembatalan Pelepasan Atas Tanah Adat pada B. Jerry Waleleng yang membuat Salmon Osok, tanggal 21 Mei 2024. Bukti T. VI.VII.VIII -10.

11. Fotokopi Bukti Surat Pembatalan Pelepasan Atas Tanah Adat pada Azari Rosadi yang membuat Salmon Osok, tanggal 21 Mei 2024. Bukti T. VI.VII.VIII -11.

12. Fotokopi Bukti Surat Pembatalan Pelepasan Atas Tanah Adat pada Ema Anitha Barbalina Mansawan yang membuat Salmon Osok, tanggal 21 Mei 2024. Bukti T. VI.VII.VIII -12.

13. Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan atas 3 buah Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Nomor:212/LMA-M/SKET/V/2024, tanggal 21 Mei 2024. Bukti T. VI.VII.VIII -13.

14. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Klaurung Kelurahan Klabim Nomor : 500.17.3.3/06/KLB-KLG/2024. Bukti T. VI.VII.VIII -14.

*Halaman 37 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



15. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat dari Salmon Osok kepada Ema Mansawan, B. Jerry Waleleng dan Azari Rosadi, tanggal 29 Mei 2024. Bukti T. VI.VII.VIII -15.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi AZARI ROSADI yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Jl. Osok;
- Bahwa setahu saksi luas tanahnya sekitar 15 (lima belas) hektare;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah tersebut seluas 15 (lima belas) hektare dari cerita saudara Salmon Osok;
- Bahwa awalnya Saudara Salmon Osok menawarkan tanah tersebut ke Penggugat dan Penggugat tidak langsung menyetujui untuk membelinya kemudian Penggugat ke Badan Pertanahan Sorong untuk memastikan lokasi tanah yang ditawarkan oleh saudara Salmon Osok selanjutnya pihak BPN melakukan cek lokasi dan pengukuran setelah hasil dari BPN bahwa tanah objek tersebut belum ada yang memilikinya kemudian Penggugat menyetujui untuk membeli tanah objek tersebut;
- Bahwa saksi di tempat kejadian mendengar saudara Salmon Osok menyampaikan kepada Penggugat bahwa Saudara Salmon Osok hanya ingin menjual tanahnya saja dan tanah yang akan dijual saudara Salmon Osok tersebut adalah tanah adat turun temurun;
- Bahwa setahu saksi penggugat mengajukan pengurusan ke BPN dalam bentuk Surat Permohonan;
- Bahwa setahu saksi pihak BPN melihat atau turun ke lokasi saat itu BPN bersama dengan Penggugat, Saudara Salmon Osok dan beberapa keluarga dari saudara Salmon Osok;
- Bahwa terhadap Surat Permohonan dari Penggugat tersebut pihak BPN melakukan tindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan lokasi kemudian dilanjutkan dengan pengukuran objek lokasi yang





memastikan lokasi tersebut tidak ada yang menguasai diatas objek tersebut;

- Bahwa bukti T-6 tersebut benar Salmon Osok yang tanda tangan sebagai saksi dalam Surat Pelepasan Adat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pelepasan Adat tersebut yang ditanda tangani oleh Kepala Lurah. Kepala Distrik dan Kepala Lembaga LMA (Lembaga Masyarakat Adat).
- Bahwa setahu saksi Surat-surat atau dokumen yang diajukan ke BPN yang membuat saudara Salmon Osok pihak Penggugat setahu saksi hanya tahu bersih saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat melakukan pembayaran kepada saudara Salmon Osok setelah Surat Pelepasannya jadi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat melakukan pembayaran kepada saudara Salmon Osok di Tugu Merah Kabupaten Sorong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat melakukan Pembayaran kepada saudara Salmon Osok setiap Surat Pelepasan sudah jadi dan pada saat pembayaran tersebut ada juga keluarga dari Salmon Osok yang ikut hadir;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat Bukti Tambahan P-8 berupa Kwitansi tersebut;
- Bahwa pada saat Pembayaran yang hadir adalah Saudara Salmon Osok, saudara Yosafat Osok, saudara Ofel Nikson Osok, saudara Ema Osok dan ada juga isteri dari Suadara Salmon Osok;
- Bahwa pada saat selesai pembayaran atas objek tanah tersebut tidak ada yang keberatan atau melakukan komplain terhadap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kendala pada saat pengurusan di BPN;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi hadir dan tidak ada yang melakukan komplain pada sata itu;
- Bahwa pada saat Sertifikat sudah jadi tidak ada juga yang melakukan komplain;
- Bahwa saksi pernah melihat objek tanah lokasi tersebut bersama-sama dengan BPN, saudara Salmon Osok dan beberapa dari Keluarga saudara Salmon Osok;



- Bahwa saksi tidak tahu ada pembatalan terhadap sertifikat objek tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran Saudara Salmon Osok hadir dan yang disampaikan saudara Salmon Osok pada saat itu yaitu "ini lokasinya yang akan saksi jual";
- Bahwa setahu saksi Surat Pelepasan yang dimiliki Penggugat didapatkan dari saudara Salmon Osok;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menerima jadi yang mengurus dan memprosesnya adalah saudara Salmon Osok;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pelepasan tersebut sudah jadi sekitar tahun 2021 dan ada yang tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan Surat Pelepasan Adat tersebut adalah saudara Salmon Osok;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Surat Pelepasan Adat tersebut dibuat oleh saudara Salmon Osok;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses dari Surat Pelepasan Adat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat melakukan pendaftaran di BPN;
- Bahwa setahu saksi Pihak BPN melakukan pengukuran terhadap objek tanah yang diajukan Penggugat ke BPN untuk tanggal bulan dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi ada keributan pada saat pihak BPN Pihak Penggugat dan Para Tergugat turun ke lokasi tetapi saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa saksi tahu ada keributan tetapi saksi tidak tahu ribut tentang masalah apa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan keributan pada saat saat pihak BPN Pihak Penggugat dan Para Tergugat turun ke lokasi;
- Bahwa saksi tahu objek tanah tersebut sudah bersertifikat tetapi saksi tidak tahu sertifikat tersebut diterbitkannya kapan;
- Bahwa setahu saksi pada saat di Tugu Merah Kabupaten Sorong saudara Salmon Osok menawarkan tanahnya yang lokasinya di area jurang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak langsung menyetujui untuk membelinya;



- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak lain yang keberatan atas objek tanah tersebut seperti saudara Tonny Salim;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tanah milik Penggugat tersebut yang luasnya 15 (lima belas) hektare satu sertifikat atau terdiri dari beberapa sertifikat;
- Bahwa setahu saksi nilai yang dibayarkan oleh Penggugat dari objek tanah seluas 15 (lima belas) hektare tersebut adalah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pembayaran bertahap atau sekaligus;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ditetapkan tersangka dalam perkara lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pengukuran awal dari objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi ajudan atau asisten dari Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif;
- Bahwa pada saat pengukuran oleh pihak BPN saksi hadir dan pada saat itu tidak ada yang ribut dan tidak ada yang melakukan klaim;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran oleh pihak BPN adalah Pihak dari Penggugat, Saksi sendiri dan Salmon Osok beserta keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi VECKY NANURU yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi hubungan antara saudara Dominggus Osok dan saudara Salmon Osok adalah Bapak dengan anak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu saudara Salmon Osok menjadi saksi dalam Surat Pelepasan Adat;
- Bahwa setahu saksi jawaban saudara Salmon Osok "Saksi tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada para Tergugat";

*Halaman 41 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa saksi tahu pada saat mediasi saudara Salmon Osok mengatakan dan termuat dalam notulen mediasi yang pada pokoknya bahwa Tanah yang dilepaskan oleh Dominggus Osok berbeda dengan tanah yang dilepaskan oleh Saudara Salmon Osok, salmon osok mempersilahkan Saudara Tonny Salim untuk datang kekediaman Salmon Osok untuk membicarakan batas tanahnya dan mediasi itu juga salmon osok mengatakan bahwa bahwa pada saat menjadi saksi dalam pelepasan adat tersebut saudara Salmon Osok tidak mengetahui dengan pasti letak tanah yang dilepas tersebut;
- Bahwa tidak ada dari BPN yang menyatakan bahwa objek tanah milik Penggugat tumpang tindih kepemilikannya;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Salmon Osok pada saat itu "Saksi dibawa dokumen oleh saudara Lea dan suruh saksi menandatangani sementara objek tanahnya saksi tidak mengetahuinya";
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 di objek tanah tersebut belum ada Jalan Kontainer yang ada adalah jalan Trans;
- Bahwa setelah adanya mediasi dari BPN kemudian ditindak lanjuti dengan turun memeriksa objek tanah dan yang hadir pada saat itu adalah Pihak BPN, ada saudara Tonny Salim sementara saudara Dominggus Osok tidak hadir;
- Bahwa saudara Tonny Salim memiliki Pelepasan Adat yang melepaskan adalah Dominggus Osok dan saat ini pelepasan tersebut sudah atas nama Para Tergugat;
- Bahwa saudara Dominggus Osok melepaskan tanah adat kepada para Tergugat pada tahun 2017 dan saudara Salmon Osok pada saat itu sebagai saksinya;
- Bahwa pada saat kami di lapangan tidak ada kepastian yang jelas karena saat turun ke lokasi sudah kacau dan timbul keributan antara pihak Salmon Osok dengan pihak Para Tergugat;
- Bahwa pada saat mediasi dimana saksi sebagai Kuasa dari Salmon Osok kesimpulannya adalah ada 2 (dua) Surat Pelepasan Adat yaitu:
  1. Surat Pelepasan Adat yang dikeluarkan oleh saudara Dominggus Osok;
  2. Surat Pelepasan Adat yang dikeluarkan oleh saudara Salmon Osok;

Halaman 42 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son



- Bahwa pada saat itu saudara Salmon Osok menyampaikan bahwa Pelepasan Adat yang dikeluarkan oleh saudara Dominggus Osok pada tahun 2013 tersebut tidak tahu letak objek tanahnya dan saudara Salmon Osok tidak mengakui Pelepasan Adat yang dikeluarkan oleh saudara Dominggus Osok tersebut;
- Bahwa pada saat itu saudara Salmon Osok menyampaikan bahwa Pelepasan Adat yang telah dikeluarkan pada tahun 2022 benar karena saudara Salmon Osok mengetahui dan telah menunjuk sendiri letak objeknya serta telah menjual objek tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini mengenai masalah tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan ada yang melakukan keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui ada keberatan dari pengaduan saudara Tonny Salim;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah adat yang sudah ada pelepasannya adatnya kemudian diajukan permohonan sertifikat ke BPN;
- Bahwa tanah adat yang diajukan Penggugat ke BPN adalah tanah Adat milik saudara Salmon Osok;
- Bahwa setahu saksi awalnya ada satu sertifikat dengan luas sekitar 20.000 M2 pada saat saudara Salmon Osok menunjuk objek dengan luas 20.000M2 saksi ada ditempat kemudian proses jual belinya objek tersebut yaitu saudara Salmon Osok pagi datang bertemu dengan Penggugat kemudian sore harinya Penggugat mengajak saksi ke lokasi objek tanah tersebut kemudian tiba di tempat objek lokasi disana ada saudara Salmon Osok, Isteri saudara Salmon Osok dan anaknya kemudian saudara Salmon Osok menunjukkan lokasi objek seluas 20.000M2, setelah selesai dari lokasi objek tanah tersebut Penggugat tidak langsung menyetujui untuk melakukan pembayaran tetapi Penggugat melakukan pengecekan kepada orang yang tinggal didekat lokasi saat itu kalau tidak salah ada orang dari merauke pemilik objek tanah yang lokasinya terdekat dengan objek tanah yang dicek oleh Penggugat dan orang tersebut mengatakan” tidak ada yang beli objek tanah tersebut karena posisinya jurang-jurang” setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Penggugat ke BPN untuk melakukan pengecekan apakah tanah objek

Halaman 43 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son





tersebut sudah ada pemiliknya atau belum dengan hasil pengecekan dari BPN mengatakan belum ada pemiliknya dengan dasar tersebut kemudian Penggugat melakukan transaksi dengan saudara Salmon Osok;

- Bahwa setahu saksi Penggugat melakukan transaksi dengan saudara Salmon Osok dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tiap satu hektar objek tanah;

- Bahwa setahu saksi Penggugat melakukan Pembayaran kepada saudara Salmon Osok setelah surat pelepasannya jadi terlebih dahulu;

- Bahwa setahu saksi yang mengantarkan Surat Pelepasan setelah jadi kepada Penggugat adalah saudara Salmon Osok sendiri dan setahu saksi dokumen Surat Pelepasan tersebut kondisinya sudah satu bendel dan sudah di tandatangani semua;

- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat bahwa Surat Pelepasan Adatnya sudah ditandatangani;

- Bahwa untuk objek tanah ukuran 20.000 M2 tersebut pihak BPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah tersebut;

- Bahwa selain objek tanah yang luasnya 20.000 M2 ada 2 (dua) objek tanah lagi dalam perkara ini yaitu objek tanah dengan luas 50.000M2 dan objek tanah dengan luas 47.000 M2 yang lokasinya berdekatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak BPN turun ke objek tanah lokasi berdasarkan pengajuan Surat Permohonan Pemohon yang telah menyelesaikan administrasi yang telah ditentukan oleh BPN;

- Bahwa setahu saksi pelepasan adat yang telah dikeluarkan oleh saudara Salmon Osok yang pertama terletak dikelurahan Klasuat;

- Bahwa setahu saksi ada Surat Pelepasan Adat yang dikeluarkan oleh saudara Salmon Osok di lokasi yang sama tetapi kelurahannya berbeda yaitu objek tanah yang letaknya pas dibelakang dari objek tanah dengan luas 20.000 M2;

- Bahwa saksi mengetahui dari BPN pada saat permohonan pensertifikatan dari pihak BPN mengembalikan persyaratan bahwa didalam Surat Pelepasan menyatakan bahwa objek tanah tersebut berada di Kelurahan Klasuat sedangkan objek tersebut seharusnya di Kelurahan Klabim;



- Bahwa sepengetahuan saksi Tim dari BPN turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Tim pertama turun kelokasi objek tanah tidak terjadi keributan dan pada saat itu ada saudara Salmon Osok, isterinya dan ada orang yang lainnya saksi tidak perhatikan;
- Bahwa setahu saksi setelah objek tanah tersebut berproses sertifikat ada pihak yang melakukan komplain;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa objek tanah milik Penggugat tersebut sertifikatnya sudah ada di BPN tetapi belum diambil di BPN;
- Bahwa awalnya pada saat proses sertifikat objek tanah berjalan lancar kemudian ada pengaduan setelah ada pengaduan kemudian pihak BPN melakukan proses mediasi di BPN. Proses mediasi tersebut dihadiri oleh Mediator saudara Yarit Sakona Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, saksi sendiri sebagai Kuasa dari saudara Salmon Osok serta Kuasa dari Penggugat dari pihak yang mengadukan yaitu saudara Tonny Salim. Dari Mediasi sepakat untuk para pihak melakukan pengecekan di lokasi objek tanah tersebut kemudian keesokan harinya setelah para pihak sam[pai di lokasi sekitar 10 (sepuluh) menit tiba-tiba saudara Salmon Osok ribut-ribut dengan saudara Tonny Salim dimana saudara Salmon Osok menanyakan kepada saudara Tonny Salim” Kapan kamu bayar tanah ini dan apabila kamu sudah bayar tanah ini tunjukkan bukti-buktinya”. Karena ada keributan tersebut sehingga pengecekan objek tanah tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa perbaikan Administrasi tersebut yaitu dari kelurahan Klasuat menjadi Kelurahan Klabim atas objek tanah tersebut adalah dari BPN meminta perbaikan karena di surat pelepasan objek tanah tersebut terletak di Kelurahan Klasuat sedangkan menurut pihak BPN objek tanah tersebut terletak di Kelurahan Klabim sehingga pihak BPN menyerahkan perbaikan Surat Pelepasan tersebut kepada saudara Salmon Osok tersebut untuk diperbaiki karena Salmon Osok yang menerbitkan Surat Pelepasan tersebut;
- Bahwa saksi dapat pastikan Penggugat tidak mengetahui objek tanah tersebut terletak di Kelurahan. Distrik dan LMA mana karena Penggugat tidak berdomisili di Sorong;

*Halaman 45 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa bukti P-9 adalah benar Surat Pernyataan dari saudara Salmon Osok;
- Bahwa bukti P-9 yang dibuat saudara Salmon Osok tersebut merupakan pertanggung jawaban dari Salmon Osok sendiri terhadap tanah yang telah dilepaskan oleh saudara Salmon Osok;
- Bahwa setahu saksi bukti P-9 tersebut ditanda tangani oleh saudara Salmon Osok dan saksi-saksinya sebelum pengajuan sertifikat;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN sekitar tahun 2023;
- Bahwa terkait pembatalan Sertifikat tersebut Surat atau dokumennya baru saksi melihatnya di persidangan ini seperti yang telah ditunjukkan oleh Kuasa Para Tergugat dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Advokat atau lowyer;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait proses pembuatan sertifikat tersebut sekitar tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) objek tanah yang diproses untuk sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pertama objek tanah dengan luas 20.000M2. kemudian objek tanah dengan luas 50.000M2 dan objek tanah dengan luas 47.000M2;
- Bahwa semua yang melakukan proses pengurusan Surat Pelepasan Adatnya adalah saudara Salmon Osok;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saudara Salmon Osok membawa dokumen surat-surat pelepasan sudah ditandatangani oleh Distri. Lurah dan LMA;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sudah tanda tangan atau tidak setahu saksi dokumen tersebut sudah lengkap dan siap untuk diproses pensertifikatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menandatangani surat-surat pelepasan adat tersebut setahu saksi semua sudah lengkap dalam satu dokumen pelepasan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan surat-surat tersebut diajukan ke BPN;



- Bahwa ada yang keberatan yaitu saudara Tonny Salim dan yang dilakukan BPN terhadap keberatan saudara Tonny Salim adalah melakukan mediasi kepada para Pihak;
- Bahwa yang hadir dalam proses mediasi tersebut yaitu saksi sendiri sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat dan saudara Salmon Osok kemudian saudara Tonny Salim dan ada juga pihak dari BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu Ketua LMA juga hadir setahu saksi ada orang lain juga dalam mediasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) orang dari pihak Kelurahan yang hadir dalam proses mediasi tersebut dan yang memimpin proses mediasi tersebut adalah Kepala BPN pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi di BPN tersebut hanya sebatas pembicaraan tentang Surat Pelepasan kemudian setelah diperlihatkan notulen mediasi baru saksi tahu saudara Tonny Salim keberatan atas pelepasan adat yang ditanda tangani oleh saudara Salmon Osok karena saudara Tonny Salim memiliki pelepasan juga yang ditanda tangani oleh saudara Dominggus Osok;
- Bahwa peta bidang objek tanah tersebut diperlihatkan tetapi untuk posisinya tumpang tindih awalnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat turun kelapangan hasilnya tidak dibicarakan terkait objek tanah yang tumpang tindih tersebut dan hasil apapun tidak tercapai pada saat itu karena pada saat turun kelapangan sudah ada keributan antara saudara Tonny Salim dan saudara Salmon Osok;
- Bahwa saksi tidak tahu ada alat berat di objek tanah tersebut milik Para Tergugat;
- Bahwa bukti P-6 belum ditandatangani pada saat mediasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima undangan lanjutan untuk melaksanakan mediasi lanjutan sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang perbaikan administrasi objek tanah yang luasnya 50.000M2 dari hasil pengukuran oleh BPN yang mengatakan bahwa objek tanah tersebut berada di Kelurahan Klabim;
- Bahwa bentuka perbaikan administrasi setahu saksi BPN serahkan dokumen yang akan diperbaiki tersebut diserahkan kepada



Penggugat kemudian Penggugat serahkan dokumen tersebut kepada saudara Salmon Osok;

- Bahwa saksi tidak tahu BPN memberitahukan secara tertulis untuk perbaikan dokumen tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen objek tanah tersebut diperbaiki sebelum atau sesudah mediasi sekitar tahu 2023 bulan Februari atau bulan Maret;
- Bahwa bukti P-8 tambahan berupa Kwitansi tertanggal 30 Maret 2022 dan kwitansi tertanggal 31 Januari 2023 dan Bukti P-8 Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat klasuat tersebut diperbaiki bulan Januari 2023 tetapi tidak merubah tanggal jual belinya yaitu bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat melakukan pendaftaran di BPN sekitar bulan Februari 2023 setahu saksi ada keberatan dari pihak saudara Tonny Salim;
- Bahwa saksi tidak tahu Bukti Surat Pembatalan Surat Pelepasan Adat ini saksi mengetahui baru sekarang saat ditunjukkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Bukti Surat Pembatalan Surat Pelepasan Adat dari LMA ini saksi mengetahui baru sekarang saat ditunjukkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Bukti Surat Pembatalan dan Surat Pelepasan Adat dari Kelurahan ini saksi mengetahui baru sekarang saat ditunjukkan dipersidangan ini;
- Bahwa mengenai pemalsuan dokumen Surat-surat dari objek tanah tersebut saksi tahu tetapi penetapan tersangka terhadap pemalsuan dokumen objek tanah tersebut saksi mengetahuinya dari media sosial;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait dokumen objek tanah tersebut dan saat itu saksi diperiksa terkait 3 (tiga) pasal yang salah satunya adalah pasal pemalsuan surat;
- Bahwa saksi tidak ingat tentang Kuitansi bulan Desember 2022 tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih menjadi Kuasa Hukum dari pihak Penggugat;





- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum tahu ada permohonan pembatalan terhadap objek tanah tersebut ke BPN;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat gugatan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini;
  - Bahwa menurut saksi Penggugat melakukan gugatn kepada Para Tergugat karena Penggugat mempunyai sertifikat sementara Para Tergugat melakukan komplain terhadap sertifikat tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu Para Tergugat mempunyai Surat Pelepasan Adat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi secara fisik Penggugat telah melakukan penggusuran terhadap objek tanah sengketa dan pihak Para Tergugat melakukan komplain akibat penggusuran tersebut ke BPN;
  - Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-3 tersebut tetapi saksi tidak sempat membacanya tentang pertimbangan atas perubahan Kelurahan dari Kelurahan Klasuat ke Kelurahan Klabim;
  - Bahwa setahu saksi antara peta bidang milik Para Tergugat dan tanah yang diklaim milik Penggugat belum terselesaikan karena pada saat turun kelokasi objek tanah tersebut sudah ada keributan;
  - Bahwa peta Bidang milik Wiwik Antilla dari BPN dengan Peta Bidang milik Penggugat yang tumpang tindih tersebut sempat diperlihatkan dan bukti T.1 9 tersebut diatas sertifikat milik Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu pada saat mediasi saudara Salmon Osok ada menuntut kepada Para Tergugat bahwa Pelepasan yang dikeluarkan saudara Dominggus Osok tahun 2013 harus dilakukan pembaharuan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Ketua LMA menyatakan bahwa Pelepasan Adat yang telah dikeluarkan tidak dapat diperbaharui dan Surat Pelepasan tersebut hanya diterbitkan satu kali saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi YARIT SAKONA yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini mengenai masalah penerbitan sertifikat atas nama Penggugat;



- Bahwa prosedur yang harus dipenuhi pengurusan sertifikat secara garis besar yaitu: Seseorang harus mempunyai pelepasan sebelum ia mengurus sertifikat harus menunjukkan alas hak, Seseorang tersebut harus memastikan/menunjuk lokasi yang jelas terkait objek tanahnya sebelum pendaftaran di masukkan jadi sebelum memasukkan permohonan kepertanahan orang yang memohon tersebut harus menunjukkan alas hak bukti kepemilikan tanahnya kemudian tanahnya tersebut dimana, Kemudian setelah Pegawai BPN melakukan survei/pencocokan terhadap lokasi objek tanah itu untuk memastikan objek tanah tersebut bersertifikat atau belum apakah ada permohonan atau tidak, Setelah itu Pemohon diarahkan untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan;
- Bahwa proses standar ketika seseorang memasukkan permohonan dan diperiksa alasannya dan memang dikatakan oleh loket pelayanan diproses, maka langkah kedua adalah melihat lokasi, mensurvei untuk memastikan lokasi bahwa betul tidak lokasi itu ada permohonan sebelumnya atau ada sertifikat yang sudah terbit, kalau lokasi tersebut bersih barulah bisa dilakukan proses berikutnya untuk pensertifikatan;
- Bahwa sebelum Proses pembentukan/pembuatan sertikat ada 3 (tiga) tahapan yang dilakukan oleh BPN yaitu yang pertama tahap Permohonan Proses Hak yang kedua tahap Permohonan Pengukuran dan yang ketiga tahap Pemeriksaan Tanah;
- Bahwa selama persyaratan semua terpenuhi dan tidak ada terkendala dan tidak ada permasalahan Sertifikat akan diterbitkan oleh BPN;
- Bahwa dalam proses sertifikat tanah milik Penggugat tersebut prosesnya memang ada klaim pada waktu selesai pengukuran peta bidang terbit kemudian proses pemeriksaan tanah oleh tim kemudian ada somasi masuk itu kemudian kita melihat somasi itu apakah orang yang melakukan somasi tersebut memenuhi syarat atau tidak kalau tidak memenuhi syarat maka itu diabaikan;
- Bahwa yang tidak memiliki hak adalah yang tidak mempunyai hubungan hukumnya karena kalau pelayanan publik semua orang bisa mengadu tanpa bisa membuktikan maka saat itu juga kita pending dan tidak melakukan pelayanan publik yang benar disatu sisi kita

*Halaman 50 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



menghalangi hak orang yang sudah melakukan itikad baik disisi lain kita melayani seseorang itu harus diperhatikan dalam pelayanan publiknya;

- Bahwa yang mengajukan klaim adalah saudara Tonny Salim namanya sementara pelepasan yang ditunjukkan atas nama Wiwik, Azwar dan dengan satu lagi yang saksi tidak ingat lagi yang nota benenya tidak ada hubungan hukumnya dengan si pengadu/saudara Tonny Salim;
- Bahwa walaupun yang mengadukan orang lain alas haknya atas nama orang lain tetap kita perhatikan karena dalam PP 24 tetap diberikan kesempatan 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan gugatan perdata dan untuk masalah pengaduan dari saudara Tonny Salim tersebut kami sudah mengikuti standar prosedurnya;
- Bahwa dalam waktu 30 (tiga) puluh hari tersebut tidak ada gugatan perdata maka proses sertifikat ini tetap berlanjut karena tidak adanya gugatan perdata;
- Bahwa seharusnya pihak yang melakukan klaim tersebut mengajukan gugatan kepada BPN;
- Bahwa dalam PP 24 Pasal 30 dasar saksi yaitu tetap diberikan pelayanan untuk mendengarkan keluhan itu namun tetap diberi kesempatan karena yang diperkarakan ini adalah perkara perdata sehingga kami memberikan waktu untuk melakukan gugatan ke Pengadilan selang waktu 30 (tiga) puluh hari itu tidak berjalan maka proses pelayanan di BPN tetap berjalan;
- Bahwa 30 (tiga puluh) hari tersebut adalah kesempatan pihak yang melakukan pengaduan dan apakah pengaduan tersebut akan melanjutkan proses atau tidak;
- Bahwa seharusnya pada saat mediasi ditindak lanjuti hasil dari mediasi tersebut oleh pihak yang keberatan karena kalau tidak menindak lanjuti maka pihak BPN tidak mempunyai dasar dalam melaksanakan pelayanan publik untuk menahan hak proses yang sudah berjalan disatu sisi yang lain orang melakukan itikad baik dalam prosedur dokumen tersebut yang perolehannya sah artinya dimulai dengan survei dengan hasil kosong atau tidak ada pemilikanya, jadi prosesnya tidak berjalan lalu apa alasan BPN untuk menahan proses tersebut karena standar pelayanannya sudah ada harus 30 (tiga puluh)

*Halaman 51 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



hari setelah diberi kesempatan dan tidak berjalan kenapa macet kalau berjalan seharusnya diberikan kesempatan lagi untuk pengadu melakukan gugatan;

- Bahwa apabila waktu 30 (tiga puluh) hari waktu yang telah diberikan oleh Peraturan, pihak yang melakukan klaim tersebut tidak melakukan gugatan maka proses di BPN tetap berjalan karena ini adalah merupakan pelayanan publik yang memberikan penjelasan mana sebenarnya pemilik objek tersebut;
- Bahwa keberatan saudara Tonny Salim hubungan dengan objek sengketa saksi tidak tahu legal standingnya terhadap objek sengketa dan terhadap pelepasan milik si A. B. Dan C tersebut;
- Bahwa setelah sidang dilapangan oleh Panitia A dilakukan mediasi di BPN;
- Bahwa karena ada klaim itulah kemudian kita kelapangan dan saksi sendiri turun ke lapangan dan menanyakan yang mana tanahnya dan yang klaim ini tidak tahu justru yang menunjuk tanahnya yang diklaim itu adalah orang lain bukan orang yang mengajukan klaim, kemudian saksi tanah pemilik tanah adat saat itu (Salmon Osok) saksi bilang "Kamu bilang pemilik tanah ini" dan pemilik tanah jawab juga tidak tahu dan saudara Salmon Osok tidak tahu pelepasan yang ditunjukkan saudara Tonny Salim dan tidak tahu lokasinya dimana dan saudara Salmon Osok mengatakan tidak mengenal saudara Tonny Salim, Kemudian saksi Tanya kepada saudara Salmon Osok "Mana tanah yang kamu lepaskan kepada Penggugat" kemudian Saudara Salmon Osok menunjukkan tanahnya yang dilepaskan kepada Penggugat terus saksi bilang kepada saudara Salmon Osok bahwa saudara Tonny Salim ada mengklaim dengan membawa 3 (tiga) Surat Pelepasan dan ditunjukkan ini dimana posisi tanahnya dilapangan ini kemudian saudara Salmon Osok mengatakan tidak tahu posisi tanah dari ketiga Surat Pelepasan tersebut;
- Bahwa objek tanah tersebut masuk dalam wilayah BPN Kota Sorong Kelurahan Klabim daerah tersebut awalnya daerah perebutan wilayah beberapa tahun lalu letak kelurahan masih rancu karena ada wilayah Kabupaten Sorong dan ada wilayah Kota Sorong;



- Bahwa batas pelayanan riil BPN Kota Sorong adalah di Jalan Intim pura dan ada batasnya supaya tidak ada overlap dalam pelaksanaan tugas-tugas BPN;
- Bahwa pada saat dilapangan itulah saudara Tonny Salim ngotot tanah tersebut adalah tanah miliknya tetapi tidak tahu tanahnya lokasinya yang sebelah mana karena Pelepasan Haknya orang lain yang punya dan hal tersebut yang membuat saksi tidak mengerti;
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat dari saudara Tonny Salim yang menunjukkan saudara Tonny Salim hadir mewakili nama-nama yang ada dalam surat Pelepasan adat tersebut;
- Bahwa tindakan saksi pada saat ada keributan dilapangan tersebut saksi sampaikan kalau ada hal yang seperti ini mari kita undang ke Kantor karena dilapangan sudah terjadi keributan dan kita undang rapat di Kantor BPN, rapat tersebut dilakukan selang beberapa hari kemudian setelah dari lapangan dan hasil dari rapat tersebut ada di Berita Acara dilampirkan kemudian kita memberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari tadi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak-pihak terkait;
- Bahwa saksi mendengar sendiri bahwa saudara Salmon Osok bertengkar dengan saudara Tonny Salim dilapangan seingat saksi ketika ditunjukkan oleh saudara Tonny Salim lokasi seluas 18 (delapan belas) hektare sebelah mana sementara batas atau patok-patoknya pada saat pemeriksaan itu yang menanam patok adalah pihak Penggugat oleh karena itu saudara Salmon Osok marah dengan mengatakan "Kamu dari mana saksi tidak pernah melihat kamu dan kamu tidak pernah datang kepada saksi".
- Bahwa lahan 18 (delapan belas) hektare tersebut kondisinya masih hutan dan yang ada disana adalah hasil dari gusur-gusur yang telah dibuat oleh pihak Penggugat;
- Bahwa pada waktu tahun 2020 sudah keluar kawasan hutan lindung dan bukan kawasan hutan lindung lagi dan daerah tersebut menjadi daerah APL (areal Penggunaan Lain) dimana APL tersebut bisa diukur dan bisa disertifikatkan;
- Bahwa saudara Tonny Salim menurut saksi tidak ada hak diatas objek tersebut dan saksi katakan kepada saudara Tonny Salim bahwa dia tidak mempunyai legal standing dan sudah diberi

*Halaman 53 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*





kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari waktu untuk melakukan gugatan perdata tetapi tidak dijalankan oleh karena itu kemudian saksi sampaikan kepada Panitia Rapat dalam kesimpulan rapat secara Administrasi proses pensertifikatan bisa berjalan apabila ditahan maka kita BPN memperkosa hak orang lain karena segala warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum dan wajib mendapatkan pelayanan pemerintah yang sama sehingga apabila tidak ada pembuktian terbaliknya maka kita BPN tidak punya alasan untuk membatalkan atau menahan karena sudah melebihi jangka waktu prosedur yang diberikan jadi hak-hak melakukan klaim itu kita BPN sudah berikan yang sekalipun begitu yang melakukan klaim tidak memiliki legal standing;

- Bahwa jalan Kontener kalau tidak salah ada antara tahun 2017 keatas karena saksi pada saat itu ikut melakukan survei dan penetapan di PU kemudian di tahun 2012 baru disurvei untuk rencana pembentukan Jalan Kontener pada tahun 2012 tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun proses surveinya jadi saksi pada saat sudah tidak berada di Sorong Jalan Kontener tersebut ada;
- Bahwa pada saat ke lapangan itu sementara proses pensertifikatan milik Penggugat sedang jalan artinya sudah dimulai dari Pengukuran Awal, Permohonan Pengukuran, Pengukuran Survei awal, Pengukuran, Kemudian Permohonan pemeriksaan tanah sampai pada permohonan pendaftaran hak dan proses tersebut sudah dijalankan semua sesuai prosedur dan tenggang waktu;
- Bahwa sertifikat yang sudah diproses dan sudah terbit kemudian ada muncul Surat Pembatalan hal tersebut tidak bisa kecuali ada putusan pengadilan yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala BPN Kota Sorong pada sekitar tahun 2020 atau sekitar 2021;
- Bahwa sekarang saksi bertugas di Kanwil sebagai Kepala Bidang Sengketa dan Penanganan Perkara;
- Bahwa mediasi diadakan karena ada Surat Klaim yang dimasukkan oleh saudara Tonny Salim dan saksi sebagai Kepala BPN saat itu menyampaikan tidak apa-apa karena saudara Tonny Salim tidak ada legal standingnya;



- Bahwa setiap pengaduan harus didengar dan diberikan hak dan kesempatan kepadanya;
- Bahwa bukti P-X dan Bukti P-XII adalah benar Undangan Mediasi pada tanggal 15 Maret 2023 dan dilakukan Mediasi pada tanggal 16 Maret 2023 hal tersebut dilakkan berdasarkan Surat Pengaduan dari saudara Tonny Salim;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Surat dari Kuasa Hukum Wiwik Atila tentang Klaim ke BPN;
- Bahwa pada saat mediasi saksi lupa apakah Kuasa Hukum Para Terdakwa hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat Peta Bidang milik Para Tergugat tetapi peta bidang yang dimohonkan oleh saudara Tonny Salim dan kawan-kawan adalah untuk memastikan letaknya lokasi objek tanah;
- Bahwa justru Peta Bidang itu ada setelah ada klaim dari pihak Tergugat untuk memastikan dimana posisi letak tanah yang diklaim tersebut oleh karenanya saksi menyarankan masukkan dahulu permohonan pengukuran atas klaim yang diajukan tersebut supaya pihak BPN bisa melihat di lapangan yang diklaim tersebut tanah yang mana dan dipetakan seperti itu maksud dari Peta Bidang tersebut;
- Bahwa peta Bidang untuk memastikan tanah yang diklaim terhadap peta bidang yang sudah ada;
- Bahwa ketika saudara Tonny Salim mengklaim tanah dilapangan bahwa ini dia punya dan posisinya diketahui maka si pemilik tanah adat menyatakan "Saksi tidak tahu ada disitu";
- Bahwa dalam Peta Bidang objek tersebut ada alat-alat berat dan saksi tanya itu siapa punya dan dijawab itu alat beratnya Pak Jerry Waleleng (Penggugat) klaimnya begitu dan saksi tidak melihat ada orang yang bekerja pada saat itu dan yang ada hanya alat berat;
- Bahwa setelah mediasi awal kami melanjutkan dan mengundang kembali untuk mengadakan rapat memberikan kesempatan untuk melakukan gugatan perdata kalau gugatan perdata tidak jalan selam tenggang waktu yang pasti kita akan menambah beberapa hari lagi waktu untuk menunggu oleh karena proses pelayanan publik harus berjalan;
- Bahwa kami melakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali di Kantor BPN dengan para pihak yang sama;

*Halaman 55 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa pertemuan yang pertama membahas tentang klaim yang diajukan oleh saudara Tonny Salim;
- Bahwa setelah ribut-ribut dilokasi ada pertemuan di BPN dan saksi tidak ingat lagi pastinya kapan;
- Bahwa saksi tidak ingat dalam pertemuan tersebut dibuatkan notulen atau tidak;
- Bahwa pada saat pertemuan kedua saksi menyarankan untuk para pihak yang melakukan klaim agar mengajukan gugatan Perdata untuk menghentikan proses pelayanan yang berlangsung karena hanya proses pelayanan gugatan perdata yang bisa menghentikan proses pelayanan publik tersebut;
- Bahwa pertemuan kedua dilaksanakan di Kantor BPN dan untuk pastinya kapan saksi tidak ingat lagi yang jelasnya setelah ada ribut-ribut di lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Saudara Salmon Osok dilaporkan polisi setelah belakangan ini saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Polisi untuk menjadi saksi dan dimintai keterangan mengenai pelaporan terhadap saudara Salmon Osok;
- Bahwa alas hak untuk terbitnya sertifikat milik Penggugat yaitu adanya Surat Pelepasan adat yang dimiliki Penggugat karena tidak mungkin membeli tanah di Kabupaten Sorong kemudian BPN Kota Sorong yang melakukan proses sertifikatnya;
- Bahwa bukti Sertifikat untuk Penggugat dan surat Pelepasan Adatnya berada di Kelurahan Klabim karena semua proses harus mengikuti lokasi letak bidangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk Pelepasan Adat yang lokasinya di Kelurahan Klasuat dan yang tahu hal tersebut adalah Kepala Bidang;
- Bahwa setelah saksi dalam proses tanah tersebut pelepasan adat semua berada di Kelurahan Klabim dan saksi baru melihat dalam persidangan ini ada pelepasan yang letaknya di Kelurahan Klasuat;
- Bahwa atas Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut saksi dilaporkan pemalsuan surat dan ditetapkan tersangka dan hal



tersebut adalah perkara berbeda setahu saksi ada laporan tetapi menurut saksi hal tersebut tidak ada hubungannya;

- Bahwa bukti P-5 adalah benar bahwa Surat Keputusan tersebut pada tanggal 27 Februari 2023 dan Surat Pelepasan Adatnya tertanggal 24 November 2022;

- Bahwa saksi tidak tahu Bukti Surat Pembatalan Surat Pelepasan Adat ini saksi mengetahui baru sekarang saat ditunjukkan dipersidangan ini;

- Bahwa saksi tidak tahu Bukti Surat Pembatalan Surat Pelepasan Adat dari LMA ini saksi mengetahui baru sekarang saat ditunjukkan dipersidangan ini;

- Bahwa saksi tidak tahu Bukti Surat Pembatalan Surat Pelepasan Adat dari Kelurahan ini saksi mengetahui baru sekarang saat ditunjukkan dipersidangan ini;

- Bahwa terkait pembatalan Sertifikat tersebut Surat atau dokumennya baru saksi melihatnya di persidangan ini seperti yang telah ditunjukkan oleh Kuasa Para Tergugat dalam persidangan ini;

- Bahwa waktu selama 30 (tiga puluh) hari diberikan sejak pemeriksaan yang dilakukan Panitia di Lapangan kemudian selama waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut BPN melakukan Pending terhadap proses pensertifikatan;

- Bahwa pada saat rapat kami juga sampaikan hal tersebut apabila keberatan diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan;

- Bahwa alas hak adalah maksudnya Surat Pelepasan tanah adat tersebut;

- Bahwa alas tanah terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Tanah Negara berarti tidak ada pelepasan yang ada penguasaan tanah dan Tanah Adat berarti harus ada Surat Pelepasan Tanah Adatnya;

- Bahwa saudara Tonny Salim tidak mempunyai legal standing karena tidak mempunyai alas hak dan tidak ada kepentingan hukum terhadap objek tanah tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada saudara Tonny Salim menjawab "saksi disertai tugas untuk memproses objek tanah tersebut dari beberapa orang yang ada surat pelepasan hak tersebut";



- Bahwa pada Tergugat pada saat kami berada dilapangan tidak hadir dan yang ada hanya saudara Tonny Salim dan 3 (tiga) orang Tergugat dan tiga orang tersebut tidak pernah hadir di BPN juga;
- Bahwa tiga orang tersebut seingat saksi yaitu saudara Wiwik, Azwar dan Irwan oswandi;
- Bahwa mediasi dilakukan setelah turun lapangan dan ada komplain dilapangan kemudian diadakan rapat dikantor BPN;
- Bahwa tanggal mediasi tidak ingat seingat saksi 1 (satu) minggu atau lebih setelah turun lapangan;
- Bahwa kami melakukan pemanggilan kepada semua pihak yang ada hubungannya dengan objek tanah tersebut;
- Bahwa badan Pertanahan juga melakukan pemanggilan kepada Pemilik alas Hak (Salmon Osok), Saudara Tonny Salim, Saudara Wiwik, Saudara Azwar, Saudara Irwan oswandi;
- Bahwa yang hadir dari pihak Para Tergugat adalah saudara Tonny Salim;
- Bahwa pada saat Mediasi Pihak Pemohon Sertifikat ada hadir;
- Bahwa hasil Mediasi bahwa proses sertifikat terhadap objek tanah tersebut kami pending untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang melakukan klaim untuk melakukan gugatan perdata kalau proses dihentikan dan hal tersebut juga kami sampaikan dalam rapat mediasi;
- Bahwa pada saat itu proses sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat dalam tahap pemeriksaan objek tanah;
- Bahwa setahu saksi selama waktu yang diberikan yaitu 30 (tiga puluh) hari tersebut pihak yang melakukan klaim tidak mengajukan gugatan justru kalau ada gugatan proses tersebut proses pensertifikatan dihentikan;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada gugatan sertifikat tidak langsung terbit dan prosesnya masih panjang setahu saksi SK penerbitan haknya sekitar 54 (lima puluh empat) hari dihitung dari selesainya pemeriksaan lapangan dan menunggu gugatan perdata apabila ada;
- Bahwa berita Acara mediasi ada dan kita serahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa itu dan yang keberatan silahkan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan karena kalau tidak sertifikat

*Halaman 58 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*





akan tetap terbit dan setelah terbit masih ada waktu untuk melakukan gugatan ke TUN;

- Bahwa sertifikat yang sudah terbit masih bisa dibatalkan sebelum waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan harus ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa alas hak tersebut dari Salmon Osok kepada pembeli yaitu Penggugat (Jerry Waleleng), dan yang tertera dalam pelepasan hak adat;
- Bahwa pihak Para Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat objek tanah kepada BPN;
- Bahwa saksi tahu NIB adalah Nomor Induk Bidang suatu objek tanah;
- Bahwa pihak Para Tergugat tersebut ada memiliki Peta Bidang dari BPN yang tujuannya untuk memastikan letak atau lokasi tanahnya karena Para Tergugat tersebut tidak tahu letak lokasi tanahnya sendiri ada dimana;
- Bahwa saudara Tonny Salim menunjukkan lokasi dan kemudian kita petakan bidang tanah tersebut ternyata peta bidang yang ditunjuk saudara Tonny Salim tersebut overlap terhadap Sertifikat yang dimohonkan oleh saudara Jerry Waleleng (Penggugat);
- Bahwa peta bidang tersebut adalah merupakan cara teknis bahwa yang diklaim oleh saudara Tonny Salim ini benar-benar overlap dengan yang ada dilokasi tersebut sehingga BPN mengetahui lokasi tersebut tumpang tindih antara pemilik satu dengan yang lainnya;
- Bahwa peta bidang tersebut adalah tujuannya adalah untuk mengetahui tumpang tindihnya lokasi bukan untuk proses hak kepemilikan tanah karena proses hak itu sudah didaftarkan sebelumnya oleh saudara Jerry Waleleng (Penggugat) dan kawan-kawannya;
- Bahwa alas hak atau Pelepasan adat tahun 2013 yang tertulis di Jalan Kontener tersebut tidak ada karena tahun 2013 jalan Kontener ditahun 2013 belum terbentuk dan apabila berbicara pelepasan adat di tahun 2013 tersebut umumnya pelepasan yang ada menjelaskan lokasi tanahnya berada di Jalan Trend atau Jalan Osok;
- Bahwa setahu saksi rencana Jalan Kontener itu dari belakang Kantor DPR sampai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) termasuk

Halaman 59 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son



Pelabuhan Arar termasuk dalam Jalan Kontener serta mentok di DPR dan yang arah keatas itu adalah Jalan Intim Pura dan Jalan Osok atau Jalan Matren;

- Bahwa pada saat tahun 2013 tidak ada patok-patok batas yang ditunjuk saudara Tonny Salim;
- Bahwa pada saat dilapangan saudara Salmon Osok mengamuk mengatakan “Ini tanah saksi” dan saudara Tonny Salim tidak bisa membantahnya karena saudara Salmon Osok sudah mulai ribut-ribut dan saudara Salmon Osok mau melakukan pemukulan kepada saudara Tonny Salim kemudian saksi bilang kepada saudara Salmon Osok “ Jangan melakukan pemukulan nanti kamu bermasalah besar apabila kamu pukul orang”.
- Bahwa kondisi pada saat Mediasi saudara Salmon Osok juga marah dan bilang kepada saudara Tonny Salim “saksi tidak kenal dengan kamu, saksi kenal dimana” itu bahasa yang dikeluarkan saudara Salmon kepada saudara Tonny Salim kemudian saksi bertanya kepada saudara Salmon Osok “apakah tahu letak tanah yang ada dalam Pelepasan ini” saudara Salmon Osok menjawab “saksi tidak tahu lokasi tanah yang ada dalam pelepasan itu” saudara Salmon menyangkal pada saat mediasi mengenai Pelepasan yang ditunjukkan oleh saudara Tonny Salim dan bahasa yang dikeluarkan saudara Salmon Osok tersebut sama dengan bahasa yang dikeluarkan pada saat dilapangan;
- Bahwa butir-butir kesepakatan isinya saksi tidak terlalu mengingatnya tetapi setuju saksi, saksi mengarahkan bahwa kesimpulan terakhirnya adalah kami serahkan kembali kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah kemudian saksi menyarankan kepada pihak yang melakukan klaim agar melakukan gugatan perdata supaya proses ini terhenti;
- Bahwa bukti P-XII adalah notulen rapat mediasi yang kami lakukan di Kntor BPN;
- Bahwa point-point notulen tersebut dibacakan dihadapan para pihak;
- Bahwa permasalahan saat ini adalah pelepasan diatas pelepasan dan hal tersebut saksi juga sampaikan dalam rapat mediasi;

*Halaman 60 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa pada saat dilakukan mediasi proses sertifikat dari Penggugat sementara berjalan;
- Bahwa proses Hak dilalui beberapa tahap mulai dari Proses Pengukuran sebelumnya ada Proses Survei awal untuk memastikan wilayah yang dimohonkan tersebut bersih tidak bermasalah;
- Bahwa objek tanah tersebut sepengetahuan saksi masuk dalam Kelurahan Klabim secara administrasi Pemerintahan;
- Bahwa dalam proses pemetaan ternyata objek tanah tersebut didalam Kelurahan Klabim;
- Bahwa setahu saksi Jalan Kontener masuk dalam batas Kota Sorong dan persis pembagian wilayahnya tersebut yang tahu adalah pihak Kelurahan;
- Bahwa setahu saksi Jalan Kontener masuk dalam Kota Sorong;
- Bahwa jalan Kontener adalah batas antara Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong karena kalau masuk kedalam sebelah kanan wilayah Kabupaten Sorong dan sebelah kiri Jalan Kontener adalah wilayah Kota Sorong kalau masuk dari Jalan Intimpura (sebelah Pompa Bensin) lurus kedalam tembus ke pertigaan Jalan Osok yang kemudian sambung ke atas yang biasa orang bilang Jalan Kontener sekarang mulai dari Jalan Intimpura sebelah kanan wilayah pemetaan Kabupaten Sorong kalau masuk keatas sebelah kiri itu Kota Sorong wilayahnya mengikuti Jalanitu dan Pembagian wilayahnya seperti itu;
- Bahwa saudara Tonny Salim pernah memperlihatkan fotokopi pelepasan dan dari situ saksi melihat saudara Tonny Salim tidak memiliki legal standing terhadap objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tanyakan juga kepada saudara Salmon Osok tentang pelepasan yang dibawa saudara Tonny Salim tersebut yang ada tanda tangan saudara Salmon Osok juga saudara Salmon Osok mengatakan Pelepasan tersebut lokasinya bukan di area objek sengketa tersebut;
- Bahwa saudara Salmon Osok bilang tidak mengetahui tanah yang dilepaskan oleh saudara Dominggus Osok tersebut lokasinya dimana tetapi yang jelas tanah yang saksi lepaskan kepada Penggugat belum ada yang mempunyainya;

*Halaman 61 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa setahu saksi hubungan antara Dominggus Osok dan Salmon Osok adalah Bapak dengan anak;
- Bahwa dalam adat setahu saksi apabila bapaknya meninggal anak laki-laki yang tertua yang akan menggantikannya;
- Bahwa kelurahan Klasuat saksi tidak tahu persis pembagian batas wilayah kelurahannya dimana setahu saksi Kelurahan Klasuat masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi HARRY W. G. MATRUTY yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah didekat lokasi tanah saksi yaitu antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah di Jalan Osok;
- Bahwa saksi tahu objek tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja atau membantu Penggugat terkait mencari tanah-tanah kosong di wilayah objek sengketa yang telah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi dengar dan saksi ketahui tanah-tanah tersebut adalah milik saudara Salmon Osok;
- Bahwa saudara Salmon Osok mempunyai saudara yaitu Dominggus Osok yang mempunyai hak juga atas tanah-tanah yang berada diarea objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat ini saudara Dominggus Osok telah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi dengar Penggugat dan Para Tergugat membeli tanah di Area yang sama;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dengan proses pembelian tanah yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Para Tergugat membeli tanah di Area tersebut dari saudara Salmon Osok;
- Bahwa pada Tergugat selama ini melakukan aktifitas di objek tanah tersebut setahu saksi sekitar tahun 2022 dan tahun 2023;



- Bahwa pada tahun 2013 saksi belum melihat aktifitas pada objek tanah tersebut karena saksi masih bertugas di Manado;
- Bahwa saksi membeli tanah di area tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa penggugat membeli Exavatorvator dari pimpinan saksi yaitu Perwira Staff Operasi Resimen dimena Exavator tersebut dibeli oleh Penggugat melalui saksi dan saksi hantarkan kepada Penggugat dan kebetulan saksi dengan Penggugat sama-sama Tim Komuniti Intelegen dari TNI jadi saksi menawarkan Exavator dan dibeli oleh Penggugat dan Penggugat membawa Exavator tersebut ke lokasi di Jalan Osok;
- Bahwa alat Exavator tersebut dipakai bekerja oleh Penggugat dilokasi objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat proses pengembalian batas oleh pihak BPN;
- Bahwa tanah objek tersebut bersebelahan dengan Jalan Kontener dan berseberangan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa exavator tersebut bekerja di atas objek tanah di Jalan Kontener dari Jembatan naik keatas sekitar 100 meter;
- Bahwa yang saksi maksud area tersebut adalah area yang menjadi objek sengketa sekarang;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pekerjaan dengan menggunakan Exavator diatas objek tanah tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2023 Penggugat, saudara Veky Nanuru dan saudara Bribtu Andriansyah Ema Mansawan, BPN turun mengukur lokasi dan pada saat itu saksi juga berada dilokasi;
- Bahwa pada saat pengukuran ada datang juga dilokasi dari pihak saudara Tony Salim;
- Bahwa yang saksiketahui Para Pihak adu argumentasi dilokasi tersebut dan saksi datang ke lokasi saksi melihat mereka berdebat terkait dengan ba tas-batas objek tanah dan yang terkait dengan objek tanah mereka dan pada saat itu ada juga hadir kepala BPN saudara Yarits Sakona;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu saudara Tony Salim mempunyai Surat Pelepasan adat tahun 2013 dengan lokasi objek tanahnya sama dengan lokasi objek tanah milik Penggugat itu yang saksi dengar dan yang saksi lihat dilokasi pada saat itu;

*Halaman 63 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*





- Bahwa yang menjadi dasar bukti Surat dari saudara Tonny Salim adalah Pelepasan Adat dari saudara Dominggus Osok;
- Bahwa bukti T-1 tersebut adalah benar terkait dengan pelepasan adat atas nama Keluarga dari saudara Tonny Salim dimana Surat Pelepasan adat tersebut saudara Tonny Salim hanya memegang karena pelepasan adat tersebut atas nama Edy kalau tidak salah;
- Bahwa saudara Tonny Salim mengajukan keberatannya kepada Penggugat;
- Bahwa adu argumentasi tersebut terkait dengan batas – batas wilayah kepemilikan hak tanah tersebut dan kepemilikan surat-surat mereka yang ternyata objeknya adalah sama;
- Bahwa setahu saksi surat-surat pelepasan adat milik Para Tergugat tahun 2013;
- Bahwa jalan Osok tidak disebut atau tidak sama dengan Jalan Kontener;
- Bahwa setahu saksi Jalan Kontener baru ada pada tahun sekitar 2015 atau tahun 2016 bukan di tahun 2013;
- Bahwa yang sering beraktifitas diobjek tanah tersebut adalah Kuasa Hukum Para Tergugat dan teman-temannya karena saksi juga sering membantu mereka;
- Bahwa kuasa Hukum dan Teman-temannya tersebut menanam batas di area objek tanah sekitar tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Kuasa Hukum Para Tergugat menanam patok batas diarea tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar Para Tergugat menyebut lokasi tersebut adalah tanah mereka berdasarkan Pelepasan Adat dari saudara Dominggus Osok yang saksi lihat Pelepasan Adatnya tahun 2013;
- Bahwa saksi melakukan aktifitas di sekitar area objek tanah tersebut sekitar tahun 2022;
- Bahwa saksi memiliki tanah di area objek tanah tersebut saksi membelinya dari saudara Agus Suprpto;
- Bahwa yang melakukan aktifitas di Area tersebut sekarang setahu saksi dari pihak saudara Tonny Salim dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa Penggugat juga melakukan aktifitas di area objek tersebut;

*Halaman 64 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa saksi pernah melihat pelepasan adat dari saudara Salmon Osok kepada Penggugat pada saat di Ruko milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat saudara Salmon Osok memberikan surat pelepasan adat kepada Penggugat di ruko milik Penggugat tersebut surat pelepasan adatnya sudah jadi atau belum;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara Salmon Osok menerima sejumlah uang dari Penggugat satu kali dan waktunya saat itu sore hari sekitar tahun 2022 dan saat itu Saudara Salmon Osok sendiri yang menerimanya;
- Bahwa kalau saudara Salmon Osok dengan isterinya menerima uang itu dirumahnya saudara Salmon Osok pada saat itu saksi melihat karena saksi juga bertujuan kerumah saudara Salmon Osok saksi melihat Penggugat dengan anggotanya juga berada dirumah Salmon Osok;
- Bahwa yang saksi tahu ada beberapa bagian objek tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu objek tanah tersebut sebagian sudah ada sertifikatnya dari saudara Yarits Sakona yang saat itu menjabat sebagai Kepala BPN;
- Bahwa saksi sudah mempunyai Sertifikat atas tanah yang saksi beli tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut masuk dalam wilayah Kotamadya Sorong;
- Bahwa pada tahun 2023 sepengetahuan saksi diarea objek tanah tersebut sudah menjadi APL, saksi tahu pada saat saksi melakukan pengurusan Sertifikat tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Kelurahan Klasuat masuk dalam Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan Jalan Kontener tersebut yang membagi antara wilayah Kabupaten Sorong dan wilayah Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi Kelurahan Klabim adalah wilayah dari Kota Sorong;
- Bahwa kantor dari Kelurahan Klabim letaknya setahu saksi di Kilo 17;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengurusan sertifikat, saksi mengurusnya di Kantor Kelurahan Klasuat bukan di Kelurahan Klabim;



- Bahwa sebelum terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi pihak BPN pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi objek tersebut;
- Bahwa pada saat pihak BPN melakukan pengecekan terhadap lokasi setahu saksi ada keberatan dari pihak Tonny Salim;
- Bahwa sebelum Sertifikat terbentuk pernah saksi melihat lokasi ada Pihak dari BPN dan Penggugat dan saat itu tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang melakukan klaim;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada saat Sertifikat dalam proses dan ada sebagian sudah jadi sertifikatnya dengan luas sekitar 5 (lima) hektar dan yang lainnya dalam proses pensertifikatan;
- Bahwa setahu saksi sertifikat untuk bagian depan dari objek tanah tersebut sudah jadi, sesudah itu baru ada sengketa terkait saudara Tonny Salim dengan luas sekitar 18 (delapan belas) hektar;
- Bahwa setahu saksi objek tanah milik Penggugat yang sudah jadi sertifikatnya adalah seluas sekitar 5 (lima) hektar;
- Bahwa bukti P-1 benar adalah Sertifikat atas nama B. Jerry Waleleng pada tahun 2022 dengan luas sekitar 20.000 M2 atau sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa yang tidak diributkan pada saat pihak BPN dan Penggugat turun lokasi adalah Sertifikat yang luasnya 2 (dua) Hektar;
- Bahwa pada saat saksi bekerja dengan alat berat tersebut saksi bekerja di lokasi yang luasnya 2 (dua) hektar tersebut;
- Bahwa untuk objek lokasi yang berada di belakang yang bekerja dengan alat berat adalah saudara Tonny Salim;
- Bahwa setahu saksi ribut-ribut di bulan April tahun 2023 adalah objek tanah selain dari yang luasnya 2 (dua) hektar;
- Bahwa saudara Yarits Sakona pernah menyampaikan kepada saksi terkait tanah yang lokasinya bersebelahan dengan saksi yaitu yang diklaim milik Penggugat ada yang keberatan yaitu saudara Tonny Salim terhadap Sertifikat atas nama Jerry Waleleng yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa saksi juga pernah melihat pihak BPN ada turun kelokasi sekitar 2 (dua) kali tetapi turun kelokasi dalam rangka apa saksi tidak tahu;



- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan Penggugat sekitar tahun 2020;
- Bahwa pada saat itu Penggugat membeli tanah disebelah rumah saksi, kemudian Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk mencari timbunan untuk menimbun lokasi tanah yang telah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi masih berdinas di Pasmar 3 Sorong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pada tahun 2020 masih aktif di TNI sebagai Kabinda;
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Penggugat adalah karena ada pekerjaan penimbunan tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat ada beberapa tempat yang Penggugat beli dari saudara Salmon Osok dengan luas objek tanah sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat membeli objek tanah dari saudara Salmon Osok dan Bapak Merauke pada tahun sekitar 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat membeli lokasi tanah yang dimana pada saat saksi melihat saudara Salmon Osok keluar dari ruko milik Penggugat dengan membawa uang;
- Bahwa pada bulan April 2023 ada pengukuran dari BPN yang ke lokasi adalah saudara Yarits Sakona dkk, Saudara Viki Nanuru, dan Kuasa Hukum Para Tergugat (Jatir Yuda Marau) serta saksi juga ada di lokasi;
- Bahwa pada saat ribut-ribut dilokasi alat berat milik saudara Tony Salim ada 2 (dua) unit pada saat itu juga saksi juga melihat alat berat milik Penggugat juga ada;
- Bahwa alat beratnya penggugat bekerja dilokasi sekitar 18 (delapan belas) hektar dengan 1 (satu) unit alat berat, sedangkan saudara Tonny Salim alat beratnya bekerja dilokasi sekitar 5 (lima) hektar;
- Bahwa pada saat pihak BPN turun kelokasi untuk melakukan pengukuran alat berat milik Penggugat dan saudara Tonny Salim sedang beroperasi;



- Bahwa ada pernyataan dari Kepala BPN saudara Yarits Sakona tetapi saksi tidak mendengarnya dengan baik hanya samar-samar;
- Bahwa ada bangunan diatas objek tanah milik saudara Tonny Salim yaitu 2 (dua) unit satu unit ada di pinggir jalan dan yang satunya ada di bagian dalam;
- Bahwa pada saat pihak BPN melakukan pengukuran bangunan milik saudara Tonny Salim tersebut sudah ada;
- Bahwa selain objek tanah dengan luas 2 (dua) hektar milik Penggugat ada lagi tanah Penggugat yang lainnya dilokasi objek yang sementara dalam proses pensertifikatan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Penggugat yang dalam proses sertifikat tersebut sudah terbit atau belum;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari saudara Agus Suprpto lokasinya ditunjukkan oleh saudara Agus Suprpto dan ada juga dari pihak Kelurahan tetapi saudara Salmon Osok tidak ikut pada saat itu;
- Bahwa pada saat pengukuran oleh BPN dan terjadi permasalahan dilokasi antara Penggugat dan Para Tergugat ada hadir saudara Salmon Osok;
- Bahwa saudara Salmon Osok ada menyampaikan beberapa pembicaraan terkait kepemilikan tanah diantaranya yang saksi dengar yaitu "lokasi tanah ini yang punya adalah Penggugat";
- Bahwa pada saat itu saudara Salmon Osok tidak bisa memastikan kepemilikan atas lokasi tanah tersebut milik siapa milik Penggugat atau milik Tonny Salim maksudnya pelepasan adat yang diberikan saudara Dominggus Osok kepada Tonny Salim dimana saudara Salmon Osok sebagai saksinya sementara saudara Salmon Osok sendiri juga mengeluarkan Pelepasan Adat dan menjual kepada Penggugat dilokasi objek tanah yang sama dimana saudara Salmon Osok berdalih bahwa itu yang membuat sudah meninggal dan sekarang saksi yang membuat surat pelepasan jadi kebiasaan saudara Salmon Osok seperti begitu sehingga terjadi permasalahan seperti itu juga termasuk ditanah milik saksi juga;
- Bahwa pada saat itu yang saksi tahu ada produk dari BPN adalah lokasi tanah di bagian atas yang bersebelahan dengan tanah saksi itu setahu saksi yang sudah bersertifikat;

*Halaman 68 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*





- Bahwa setahu saksi ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) sertifikat diarea objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sertifikat milik Penggugat dengan luas 5 (lima) hektar yang sudah diterbitkan oleh BPN dan yang lainnya setahu saksi masih dalam proses;
- Bahwa ada keberatan dari saudara Tonny Salim dan saudara Tonny Salim menunjuk Kuasa Hukumnya yaitu saudara Jatir Yuda Marau untuk mengurus keberatan dari saudara Tonny Salim tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melaporkan Penggugat ke pihak berwajib dan proses ke BPN itu yang saksi dengar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Penggugat yang melepaskan adatnya adalah saudara Salmon Osok;
- Bahwa pada tahun 2013 posisi saksi berada di Bitung Sulawesi Utara pada saat terjadi pelepasan adat oleh saudara Dominggus Osok;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pindah ke Sorong dan saksi hanya mendengar cerita bahwa pada tahun 2013 ada pelepasan adat oleh saudara Dominggus Osok;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa saksi membeli tanah dari saudara Agus Suprpto yang diperoleh saudara Agus Suprpto dari saudara Dominggus Osok pada tahun 1989 kemudian baru saksi membeli dari saudara Agus Suprpto pada tahun 2022;
- Bahwa saksi melihat saudara Salmon Osok menerima uang di ruko milik Penggugat pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi luas tanah milik Emma Anita Mansawan luasnya sekitar 2 (dua) hektar, saudara Viki Nanuru sekitar 1 (satu) hektar. Saudara Jerry Waleleng (Penggugat) sekitar 35 hektar dengan lokasi terpisah tidak utuh 35 Hektar;
- Bahwa saksi mendengar tanah yang dipermasalahkan adalah objek tanah dengan luas sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hektar;
- Bahwa tanah adat yang saksibeli dari saudara Agus Suprpto yang dilepaskan oleh saudara Dominggus Osok tersebut salah satu saksinya adalah saudara Salmon Osok;

*Halaman 69 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan 4 (empat) saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi TONY SALIM yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang beli objek sengketa tersebut adalah Para Tergugat dari saudara Dominggus Osok dan yang menjadi saksi adalah saudara Salmon Osok dalam pelepasan yang dikeluarkan oleh saudara Dominggus Osok;
- Bahwa para Tergugat sudah berusaha untuk melakukan pengurusan Sertifikat akan tetapi belum bisa diurus sertifikatnya karena lokasi tersebut pada saat itu masih dalam kawasan area hutan lindung;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa tersebut melalui peta bidang dimana dalam peta bidang tersebut ada batas-batasnya;
- Bahwa saksi melihat Peta Bidang pada bulan Februari 2023;
- Bahwa hasil mediasi menurut saksibelum ada hasilnya;
- Bahwa bukti Surat Mediasi dan Notulen Mediasi adalah benar tetapi saksi tidak tahu hasil mediasi yang tertulis dalam notulen tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi di Kantor BPN benar bahwa saudara Salmon Osok mengatakan bahwa dia yang berhak untuk menjual atas objek tanah yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa pada tahun 2014 di tempat yang disengketakan tidak ada kawasan hutang lindung lagi karena area sudah berubah menjadi HPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli antara Para Tergugat dengan saudara Dominggus Osok yang berhubungan dengan objek tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini mengenai sengketa tanah di Jalan Kontener atau Jalan Osok antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa setahu saksi objek tanah sengketa tersebut ada 6 (enam) hektar milik saudara Wiwik Antila (T1), 6 (enam) Hektar milik H. Azwar Atapukan dan 6 (enam) hektar milik saudara Irwan Oswandi;
- Bahwa saksi tahu masalah ini sejak mulai tahun 2020 awal sebelum masalah ini diajukan di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu bahwa objek tersebut milik dari T1. T2.T3. pada tahun sekitar 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat itu kita pernah meninjau langsung ke lokasi dengan T3 dan saksi diberi tahu oleh T.1.T.2.T.3. bahwa objek tanah sengketa tersebut milik dari T.1.T.2.T.3.;
- Bahwa bukti T.1.T.2.T.3. percayakan kepada saksi untuk mengurus aset-aset milik T.1.T.2.T.3.;
- Bahwa awalnya saksi tahu pada tahun 2023 pada saat mencetak peta bidang tanah di BPN dari situ kami tahu ada tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa waktu cetak peta bidang tanah di area objek sengketa akan dijadikan perkantoran dan saksi diberitahu oleh teman saksi yang bekerja di BPN bahwa lokasi tersebut akan dilepaskan oleh karena itu kami langsung pergi ke BPN untuk melakukan cetak bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat mulai tahun 2021 dan saksi datang ke Penggugat untuk menyampaikan kepada Penggugat bahwa tanah yang Penggugat beli tersebut adalah tanah milik Para Tergugat yang Para Tergugat beli dari saudara Dominggus Osok;
- Bahwa bukti T1.7. T1.8.T1.9. adalah benar merupakan peta bidang dari objek sengketa tanah tersebut;
- Bahwa bukti T-24 benar Surat Somasi untuk pengajuan pembatalan proses Sertifikat tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa yang mengajukan Peta Bidang ke BPN adalah Para Tergugat yang dikuasakan kepada saksi untuk melakukan pengurusannya;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan saudara Salmon Osok dengan cara saksi mendatangi saudara Salmon Osok dan juga bertemu di lokasi dan saksi bilang kepada saudara Salmon Osok "Kenapa Pak Salmon menjual tanah di lokasi tersebut", saudara Salmon Osok menjawab bahwa hal tersebut merupakan haknya

Halaman 71 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son



saudara Salmon Osok dan saudara Salmon Osok merasa marah mendengar pertanyaan saksitersebut;

- Bahwa saksi juga sampaikan kepada BPN somasi keberatan dengan lampiran bukti Lapor dari Polisi juga;
- Bahwa setelah saksi somasi ke BPN kemudian saksisampaikan kepada Penggugat juga bahwa akan melaporkan saudara Salmon Osok ke Polisi;
- Bahwa laporan yang kami tujukan kepada BPN kota tidak ditanggapi kemudian saksi lapor ke Kanwil BPN di Manokwari;
- Bahwa ada tanggapan dari Kanwil BPN Papua Barat yaitu diarahkan untuk melakukan mediasi di BPN Kota Sorong;
- Bahwa pada saat Mediasi yang pimpin adalah Kepala BPN pada saat itu yaitu saudara Yarits Sakona;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi adalah Penggugat, Kepala Distrik, Lurah, LMA, Saudara Salmon Osok, Saudara Viki Nanuru, kemudian saksiyang didampingi pengacara yaitu Saudara Jatir Yuda Marau;
- Bahwa saksi lupa mediasinya kapan dilaksanakan;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut saksi sampaikan keberatan-keberatan saksidan membawa berkas lengkap dan kami tunjukkan kepada peserta mediasi;
- Bahwa kepala BPN saudara Yarits Sakona sebagai kepala mediator menyampaikan” Tanah yang dilepaskan seperti yang ada dalam dokumen yang kami bawa harus ada pembaharuan pelepasan”;
- Bahwa mengenai Peta Bidang yang kami miliki kepala BPN saat itu saudara Yarits Sakona menyampaikan bahwa Peta bidang milik saudara Jerry B. Waleleng bersih maka berhak atas Sertifikat;
- Bahwa pada saat turun melakukan pengecekan ke lokasi ada perdebatan antara Pihak Salmon Osok dan Pihak Para Tergugat;
- Bahwa sebelum turun kelapangan tidak ada mediasi yang kedua kali mediasi dilakukan hanya sekali saja;
- Bahwa yang terakhir yang saksi tahu bahwa pihak Kanwil BPN di Manokwari mengakomodir keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat;



- Bahwa dari Kanwil BPN Papua Barat turun kelapangan sendiri dengan Para Tergugat untuk melakukan pengecekan atas somasi yang kami layangkan;
- Bahwa saksi Kuasai lahan objek sengketa tersebut saksibuat portal diluar lahan 2 (dua) hektar yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa objek tanah sengketa saat ini yang menguasai adalah Para Tergugat;
- Bahwa diatas objek sengketa tersebut ada kegiatan dan ada camp-camp dan jalan-jalan dimana Para Tergugat yang melakukan pembangunan dan aktifitas diatas objek tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi setatus dari saudara Salmon Osok atas laporan polisi kami lakukan yaitu saudara Salmon Osok setatusnya menjadi Tersangka terkait dengan telah menjual hak dari Para Tergugat;
- Bahwa bukti T-19 Benar surat undangan gelar Mediasi perkara Pertanahan terkait objek yang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa bukti T-25 adalah benar Pelepasan milik saudara Jerry B. Waleleng yang lokasinya sama dengan lokasi milik Para Tergugat;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi Sertifikat belum terbentuk masih dalam proses;
- Bahwa setahu saksi luasnya 18 (delapan belas) hektar dan Pelepasan adatnya dari saudara Dominggus Osok serta kepemilikan objeknya ada tiga orang yaitu 6 (enam) hektar milik saudara Wiwik Antila (T1), 6 (enam) Hektar milik H. Azwar Atapukan (T3) dan 6 (enam) hektar milik saudara Irwan Oswandi (T2);
- Bahwa saksi menerima Kuasa dari Para Tergugat (T1.T2.T3) untuk melakukan pengurusan objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir di lokasi objek sengketa waktu itu bersama Kakanwil BPN Manokwari yang menanggapi laporan para Tergugat yang diambil alih. Untuk waktunya kapan saksilupa;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan atas objek tanah tersebut berdasarkan Pelepasan Tahun 2013 yang dibuat oleh saudara Dominggus Osok;
- Bahwa saksi lupa kapan pertama kali berada di Sorong;

*Halaman 73 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 saksibarulah tahu kalau tanah objek tersebut ada pemiliknya selain dari Para Tergugat;
- Bahwa objek sengketa tersebut masuk dalam Kelurahan Klasuat pada tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2013 objek dengan luas 18 (delapan belas) hektar tersebut awalnya satu Surat Pelepasan kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) pelepasan atas nama saudari Wiwik Antila (T1) dengan luas 6 (enam) hektar, 6 (enam) Hektar milik H. Azwar Atapukan (T3) dan 6 (enam) hektar milik saudara Irwan Oswandi (T2);
- Bahwa kami mengetahui kawasan hutan tersebut sudah beralih dari HPL ke HPK pada saat melakukan pengurusan peta bidang;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak diberikan kuasa oleh Para Tergugat atau tidak ada kuasa untuk melakukan pengurusan dari Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek karena H. Azwar Atapukan (T3) menunjukkan tempatnya dan saudari Lea Osok juga tahu tempat dari objek tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami sempat memberikan batas-batas dengan patok-patok saja diobjek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu untuk menentukan batas dan luas dari objek sengketa memakai batas titik awal yang ditarik garis sehingga timbul luas dari bidang objek;
- Bahwa ada aktifitas yang kami lakukan yaitu memasukkan exavator dan objek tanah tersebut saksikuasai dengan cara menghadirkan exavator tersebut diobjek sengketa;
- Bahwa selain menghadirkan exavator saksi juga membuat portal dan ada rumah juga untuk jaga dan hal tersebut saksi lakukan sekitar tahun 2019;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan tersebut dasarnya adalah pelepasan tahun 2013;
- Bahwa surat Pelepasan tersebut dikeluarkan oleh saudara Dominggus Osok dan ditandatangani juga oleh LMA serta saudara Salmon Osok tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa pada tahun 2013 objek tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) per satu hektare jadi 18

Halaman 74 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas) hektare dengan total Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu setelah cetak Peta Bidang bahwa Penggugat mendapatkan tanah dari saudara Salmon Osok;
  - Bahwa yang menjadikan saudara Salmon Osok setatusnya Tersangka adalah objek tanah sengketa tersebut yang melepaskan Salmon Osok kepada saudara Penggugat akibatnya Pelepasan yang dikeluarkan saudara Salmon Osok tersebut tumpang tindih dengan pelepasan yang dikeluarkan oleh saudara Dominggus Osok;
  - Bahwa saksi tanyakan kepada saudara Salmon Osok saat itu yaitu "Mengapa tanah yang telah dijual oleh saudara Dominggus Osok pak Salmon Osok jual lagi" dan atas pertanyaan tersebut saudara Salmon Osok merasa benar sehingga saksitidak mau berdebat panjang lebar saksikemudian menempuh jalur hukum;
  - Bahwa saksi tahu objek sengketa tersebut adalah benar terletak di Jalan Kontener bukan di Jalan Osok;
  - Bahwa pada saat BPN melakukan pengukuran diobjek sengketa kami tidak menghalang-halangi yang untuk 2 (dua) hektare tetapi yang untuk 16 (enam belas) hektare baru kami menghalangi;
  - Bahwa kami melakukan perdebatan dengan saudara Salmon Osok pada saat BPN turun kelokasi setelah dilakukan mediasi di BPN;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, para Pihak akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SODIK yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Salmon Osok dan saudara Salmon Osok tidak pernah menyampaikan bahwa objek tanah tersebut adalah objek yang sama;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Irwan Oswandi, saudara Azwar Atapukan, saudara Dominggus Osok, Saudara Salmon Osok ketempat objek sengketa tersebut pada waktu, hari dan tempat yang sama;
- Bahwa objek tanah sengketa tersebut kondisinya pada saat itu masih hutan, lembah dan berbukit-bukit;
- Bahwa pada saat turun kelokasi objek sengketa sudah ada Jalan Kontener tetapi belum diresmikan;

*Halaman 75 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bawha saksi tahu Jalan Kontener karena kebanyakan orang pada umumnya tahu jalan tersebut adalah jalan Kontener;
- Bahwa objek tanah sengketa letaknya bukan di Jalan Osok. Jalan Osok dahulu posisinya didekat alun-alun di Aimas;
- Bahwa objek sengketa tersebut dalam wilayah administrasi Kelurahan Klasuat masuk dalam wilayah Kota Sorong;
- Bahwa batas -batas objek sengketa setahu saksi:
  - Sebelah timur berbatasan dengan Osok Km. 12.
  - Sebelah barat berbatasan dengan sertifikat milik Bapak Made.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat;
- Bahwa setahu saksi rencana jalan tersebut dahulu adalah jalan loging atau Jalan Intimpura;
- Bahwa saksi sebagai perantara dalam jual beli dan yang menawarkan adalah saksidan Dominggus Osok yang meminta kepada saksi untuk menawarkan kepada saudara Irwan Oswandi (T2);
- Bahwa didalam lokasi objek sengketa tersebut ada rencana jalan yang dahulunya adalah bukit dan gunung-gunung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar peta bidang yang saksilihat hanya pelepasan adat yang dikeluarkan oleh Dominggus Osok;
- Bahwa pada tahun 2013 sudah ada rencana jalan dan jalan tersebut adalah Jalan Kontener;
- Bahwa yang meresmikan nama Jalan Kontener tersebut adalah Bapak Malak (Bupati Kabupaten Sorong);
- Bahwa saksi lupa mengenai ada atau tidaknya penandatanganan Surat Pelepasan di Kantor LMA;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Ketua LMA yang saksitahu Kantor LMA disamping Polres;
- Bahwa setahu saksidi Pelepasan Adat tersebut ada tanda tangan dari Dewan Adat;
- Bahwa tidak ada Akta Jual Beli Tanah antara saudara Salmon Osok dengan Para Tergugat setahu saksihanya kwitansi-kwitansi saja;
- Bahwa saksi lupa Surat Pelepasan tersebut yang membuat LMA atau saudara Dominggus Osok;

*Halaman 76 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa setahu saksi yang berhak membuat Surat Pelepasan tersebut adalah LMA;
- Bahwa pada Tergugat (T1.T.2.T.3) membeli objek tanah tersebut dengan total harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan dengan cara di transfer rekening anaknya saudara Dominggus Osok atas nama saudari LINA;
- Bahwa setahu saksianak dari saudara Dominggus Osok ada 4 (empat) yaitu saudari Lea, saudari Lina dan 2 (dua) orang yang saksitidak tahu namanya;
- Bahwa saudara Salmon Osok adalah anak dari Bapak Dominggus Osok tetapi ibunya yang berbeda;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini mengenai masalah tanah yang ada di Jalan Osok;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik dari saudara Dominggus Osok kemudian dibeli oleh saudara Irwan Oswandi (T2), Wiwik Antila (T.1), dan H. Azwar Atapukan (T.3);
- Bahwa awalnya saudara Dominggus Osok menawarkan tanah tersebut kepada saudara Irwan Oswandi (T2) melalui saksidimana saksiwaktu itu adalah mitra kerja dari saudara Irwan Oswandi (T2) dan saudara Irwan Oswandi (T2) membeli objek tanah tersebut rencananya akan digunakan untuk Pabrik;
- Bahwa pada saat objek tanah dibeli oleh saudara Irwan Oswandi (T2) saksi sudah tidak bermitra kerja lagi dengan saudara Irwan Oswandi (T2);
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh saudara Irwan Oswandi (T2) sekitar 18 (delapan belas) samai dengan 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa saksi yang membawa saudara Dominggus Osok kepada saudara Irwan Oswandi (T2) untuk kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kalau dilihat objek sengketa tersebut dahulu di Jalan Osok dan sekarang di Jalan Klasuat;
- Bahwa kami memastikan dengan cara melihat objek turun kelokasi kemudian melakukan pengukuran, pasang patok dan yang



turun kelokasi pada saat itu adalah saksi sendiri, saudara Dominggus Osok, Saudara Salmon Osok, saudara Azwar Atapukan (T3);

- Bahwa setelah melihat lokasi kemudian melakukan transaksi harga, kemudian pembayaran dengan DP sebagai tanda jadi kemudian membuat Surat Pelepasan atas objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahunya sudah ada Surat Pelepasan Adatnya yang sudah dibuat oleh saudara Dominggus Osok;
- Bahwa jual beli dilakukan dikantornya saudara Irwan Oswandi (T2) dan untuk penanda tangan pelepasan dilakukan di Kantor LMA;
- Bahwa bukti T1.1 Berupa Surat Pelepasan Adat tersebut saksipernah melihatnya dimana saudara Salmon Osok sebagai saksi dalam Surat Pelepasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Irwan Oswandi (T2), Wiwik Antila (T.1), dan H. Azwar Atapukan (T.3) melakukan pendaftaran untuk pengurusan sertifikat atau tidak ke BPN setelah memiliki pelepasan tersebut;
- Bahwa saksi tahu saudara Jerry Waleleng (Penggugat) membeli tanah objek sengketa tersebut dari cerita saudara Jerry Waleleng (Penggugat);
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena dahulu sebagai mitra kerja;
- Bahwa pada saat Penggugat cerita kepada saksitentang objek tanah tersebut dan saksisampaikan kepada Penggugat pada saat itu bahwa tanah yang berada di daerah ini sudah tidak ada yang kosong akan tetapi Penggugat memaksakan diri untuk membeli objek tanah tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan kepada Penggugat bahwa tanah yang berada di daerah ini sudah tidak ada yang kosong, saksisudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dekat dengan saudara Salmon Osok sebagai teman;
- Bahwa saksi juga pernah mengingatkan kepada saudara Salmon Osok bahwa tanah yang saudara Salmon Osok jual kepada Penggugat adalah tanah yang sudah dibeli oleh saudara Irwan

*Halaman 78 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*





Oswandi (T2), Wiwik Antila (T.1), dan H. Azwar Atapukan (T.3) dari saudara Dominggus Osok;

- Bahwa tanggapan saudara Salmon Osok sepertinya sudah mengetahuinya karena pada waktu pengukuran objek tanah tersebut saudara Salmon Osok ada hadir dan didalam Surat Pelepasan yang dikeluarkan oleh saudara Dominggus Osok tersebut saudara Salmon Osok menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa setelah saksi mengingatkan saudara Salmon Osok tersebut saksisudah tidak berkomunikasi lagi dengan saudara Salmon Osok;
- Bahwa surat Pelepasan adat milik saudara Irwan Oswandi (T2), Wiwik Antila (T.1), dan H. Azwar Atapukan (T.3) ditanda tangani pada tahun 2013;
- Bahwa bukti T-1.1. T-2.1. T-3.1 adalah benar Surat Pelepasan Adat tersebut dikeluarkan pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi luas keseluruhan 18 hektar tersebut karena pada saat pengukuran diukur secara kolektif;
- Bahwa setahu saksi objek tanah sengketa tersebut adalah milik dari marga Osok;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah adat sudah dibagi yaitu untuk saudara Dominggus Osok bagian darat dan untuk saudara Salmon Osok bagian laut;
- Bahwa setahu saksi selain saudara Irwan Oswandi (T2), tidak ada yang menguasai diatas objek tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas objek tanah tersebut dahulu ada pagar;
- Bahwa pada saat jual beli objek tanah tersebut ada saudara Irwan Oswandi (T2) saudara Irwan Oswandi (T2), Wiwik Antila (T.1), dan H. Azwar Atapukan (T.3);
- Bahwa aawalnya objek tanah tersebut saksi yang menawarkan kepada saudara Irwan Oswandi (T2);
- Bahwa PADA tahun 2013 setahu saksi objek tanah tersebut masuk dalam HPK tetapi saksitidak paham apa itu HPK;
- Bahwa bukti P-14 berupa SK menteri lingkungan hidup tersebut saksi tidak tahu;



- Bahwa bukti P-15 tentang Dokumentasi yang dilakukan oleh BPN saksitidak tahu;
- Bahwa saksi lupa berapa Surat Pelepasan yang telah ditanda tangani di Kantor LMA;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dan tinggal di Jalan Osok;
- Bahwa saksi perantau dan berada di Sorong pada tahun 2006 tinggal di Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi dahulu bekerja sebagai Karyawan di Hotel Vega;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi yang mempertemukan saudara Dominggus Osok dengan pembeli dalam hal ini adalah saudara Irwan Oswandi (T2), Wiwik Antila (T.1);
- Bahwa saksi terakhir kali berada di objek sengketa pada tahun 2015 untuk membuat pagar di objek tanah tersebut;
- Bahwa dahulu objek tanah tersebut berada di jalan Osok sekarang berada di Jalan Lingkar Sorong;
- Bahwa jalan Kontener setahu saksimulai dari SP 3 sampai dengan tembus Saoka atau dari belakang Kantor DPR;
- Bahwa proses awalnya saksi sebagai mitra/makelar tanah menawarkan kepada saudara Irwan Oswandi (T2), kemudian sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kemudian melakukan pengecekan kelokasi baru saudara Dominggus Osok kita ajak ke Kantornya saudara Irwan Oswandi (T2) untuk melakukan kesepakatan harga setelah itu kemudian kembali lagi ke lokasi untuk melakukan pengukuran setelah pengukuran kemudian transaksi mendekati deal harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksipengukuran dilakukan 2 (dua) kali untuk memastikan dan dengan adanya peta Bidang dari Pertanahan;
- Bahwa pada tahun 2013 setahu saksi objek tanah tersebut adalah HPK dan bukan hutan lindung;
- Bahwa saksi mengatakan objek tanah tersebut HPK tetapi saksitidak tahu objek tanah tersebut bisa diperjual belikan atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2013 setahu saksi Jalan Kontener sudah terbentuk;
- Bahwa pada saat tanda tangan Surat-surat jual beli dan pelepasan saksiada ditempat di Kantor LMA dan yang tanda tangan

*Halaman 80 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



saksi-saksi surat pelepasan di tanda tangani dirumah Dominggus Osok;

- Bahwa penandatanganan Surat Pelepasan tersebut tidak dilakukan dalam ruangan yang sama;
- Bahwa saksi lupa nama dari Ketua LMA pada saat itu;
- Bahwa setelah ada penandatanganan surat-surat tersebut barulah ada kegiatan di objek tanah tersebut yaitu dengan melakukan pemagaran di tahun 2015;
- Bahwa pada saat Objek sengketa kondisi sebelum pemagaran pada tahun 2015 belum ada perubahan tetap kondisinya seperti tahun 2013 yang saksilihat;
- Bahwa saudara Salmon Osok ada hadir dalam penandatanganan di rumah saudara Dominggus Osok;
- Bahwa saksi lupa pada saat proses jual beli saudara Salmon Osok hadir atau tidak;
- Bahwa tahun 2020-2021 saksikenal Penggugat dan saksikenal Penggugat karena pernah bekerja sama dalam pekerjaan penggilingan batu di Jalan Osok di kali sebelah objek sengketa belok kearah kiri;
- Bahwa saksi tahu pada saat saksi menawarkan dan menjual satu kali atau kolektif kepada saudara Irwan Oswandi (T2) bahwa tanah yang akan dibeli dengan luas 18 (delapan belas) – 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa luas objek tanah 18 (delapan belas) – 20 (dua puluh) hektar tersebut jual belinya antara saudara Dominggus Osok dengan saudara Irwan Oswandi (T2);
- Bahwa saksi lupa berapa lama melakukan pengurusan Surat Pelepasan Adat atas tanah objek tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada yang melakukan tanda tangan surat-surat tersebut di LMA, saudara Salmon Osok melakukan tanda tangan di rumah saudara Dominggus Osok dan untuk saksi-saksi yang lainnya saksilupa;
- Bahwa saudara Subagyo saksikenal dan waktu tanda tangan saksilupa saudara Subagyo ada ikut tanda tangan atau tidak;



- Bahwa saksi tahu bahwa bagian saudara Salmon Osok adalah bagian lautan dan saudara Dominggus Osok bagian daratan menurut cerita dari saudara Dominggus Osok;
- Bahwa bukti T1.1 benar bukti tersebut merupakan pelepasan atas nama Wiwik Antila (T.1), sementara yang melakukan jual beli adalah saudara Irwan Oswandi (T2), karena kedudukan mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mencabut keterangannya yang berhubungan dengan jual beli atas objek sengketa tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi FRANSISCHO SIMUS SUWATALBESSY yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persoalan tanah di Jalan Kontener Kelurahan Klasuat Distrik Klaurung Kota Sorong;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan objek tersebut atas nama Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) berdasarkan surat pelepasan adat yang dilepaskan oleh saudara Dominggus Osok pada tahun 2013;
- Bahwa untuk luas ukurannya masing-masing sekitar 6 (enam) hektar untuk 1 (satu) Surat Pelepasan dengan luas 2 (dua) Hektar;
- Bahwa jumlah total yang dilepaskan berdasarkan Surat Pelepasan adalah seluas 18 (delapan belas) hektar;
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Kuasa dari Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) pada tahun 2023;
- Bahwa surat Kuasa tersebut untuk melakukan pendampingan di Kantor BPN untuk melakukan mediasi;
- Bahwa di Kantor BPN pembicaraan tentang objek tanah yang dikuasai oleh saudara Jerry Waleleng (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi pada saat sekarang ini diatas objek tanah tersebut ada Sertifikat atas nama Ema Anitha Barbalina Mansawan diatas tanah milik Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3);
- Bahwa pada saat itu Penggugat mendapatkan surat Pelepasan Adat dari saudara Salmon Osok;

*Halaman 82 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa pada saat mediasi di Kantor BPN Surat Pelepasan Adat milik Penggugat tidak diperlihatkan;
- Bahwa pada saat itu yang kami lakukan adalah mengajukan somasi kepada Kantor BPN untuk tidak menerbitkan sertifikat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Permohonan penghentian Sertifikat yang merupakan somasi ke BPN Kota Sorong;
- Bahwa bukti T1.11 tersebut adalah benar Surat somasi ke BPN untuk penghentian penerbitan sertifikat yang saksijuga menandatangani;
- Bahwa maksud diajukan Bukti T1.11 tersebut adalah pada saat Mediasi yang sudah diterbitkan sertifikat adalah dengan luas 2 (dua) hektar dan masih ada sisa 16 (enam belas) hektar dari total keseluruhan 18 (delapan belas) hektar objek tanah. untuk yang 16 (enam belas) hektar dimaksudkan untuk tidak diterbitkan sertifikat oleh BPN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat NIB milik saudara Jerry Waleleng (Penggugat) yang pernah saksilihat adalah NIB milik Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3);
- Bahwa saksibelum pernah melihat sertifikat atas nama Jerry Waleleng (Penggugat);
- Bahwa pada tahun 2013 saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) sudah mendapatkan Surat Pelepasan Adat dari saudara Dominggus Osok dengan luas 18 (delapan belas) hektar;
- Bahwa bukti P-15 berupa foto dokumentasi pengembalian batas tersebut saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa kami mengajukan somasi tidak lama setelah sertifikat ada terbit;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan adanya somasi/pengaduan surat yang kami tujukan ke BPN tentang persoalan yang terjadi tersebut sehingga Kakanwil BPN Papua Barat mengambil alih permasalahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan ini sudah dilaporkan juga kepada pihak kepolisian terkait pemalsuan surat pelepasan adat;





- Bahwa dari laporan permasalahan tersebut setahu saksi yang sudah ditetapkan statusnya menjadi tersangka adalah saudara Jerry Waleleng, Saudara Ema Anitha Barbalina Mansawan;
- Bahwa terkait dengan mediasi di BPN dilakukan sekali saja pada bulan Maret 2023;
- Bahwa hasil dari pertemuan mediasi di BPN tersebut masih berlanjut dan untuk pertemuan berikutnya dilakukan di lokasi objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa hasil pertemuan di lokasi itu sebenarnya tidak ada Berita Acara dan pada saat turun lokasi itu untuk memastikan objek yang dimaksud oleh saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) dan saudara Jerry Waleleng (Penggugat) ini adalah memastikan lokasi yang sama pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Tony Salim;
- Bahwa awalnya saudara Tony Salim yang mengajukan keberatan ke BPN;
- Bahwa saudara Tony Salim mengajukan keberatan ke BPN berdasarkan Surat Kuasa dari saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3);
- Bahwa pada saat mediasi saudara Salmon Osok tidak pernah menyampaikan atau mengatakan bahwa tanah yang dilepaskan kepada saudara Jerry Waleleng adalah tanah yang dilepaskan oleh saudara Dominggus Osok;
- Bahwa saudara Salmon Osok tidak pernah mengatakan seperti yang tertulis dalam notulen mediasi "mempersilahkan pihak Tony Salim untuk datang ke kediaman Salmon Osok untuk membicarakan batas tanah";
- Bahwa bukti P-VI berupa Sertifikat atas nama B. Jerry Waleleng tidak pernah diperlihatkan pada saat mediasi maupun selesai mediasi di BPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek tanah yang dipermasalahkan sampai dengan saat ini adalah objek yang sama;
- Bahwa oleh karena pada saat mediasi tidak ada titik temu sehingga turun ke lokasi objek tanah;
- Bahwa saksi mengetahui peta bidang itu dari sebelum mediasi sampai dengan selesai mediasi bahwa peta bidang objek tanah

Halaman 84 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son



tersebut tumpang tindih dan hal tersebut dijelaskan juga dalam mediasi di BPN;

- Bahwa saksi hanya mendengar belum lama ini bahwa ada surat pernyataan dari saudara Salmon Osok kepada saudara Jerry Waleleng (penggugat) dimana saudara Salmon Osok melakukan pembatalan atas Surat Pelepasan Adat yang telah dikeluarkan oleh saudara Salmon Osok kepada Jerry Waleleng (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan pembatalan surat pelepasan adat yang dibuat Salmon Osok tersebut untuk objek tanah yang telah dilepaskan oleh saudara Salmon Osok kepada saudara Jerry Waleleng (penggugat) dan kawan-kawannya;
- Bahwa bukti T1-21. T1.22. T1.23. T1.24 adalah surat bukti pembatalan tersebut benar sesuai yang saksidengar;
- Bahwa bukti T1.13 adalah benar Surat Permohonan Klarifikasi atas penerbitan sertifikat dan saksimenandatangani surat tersebut;
- Bahwa setelah mediasi di Kantor BPN kemudian melakukan peninjauan objek lokasi setelah itu tidak ada informasi lanjutan dari Kepala BPN oleh karena tidak ada informasi tersebut selang beberapa bulan kami menanyakan kembali kepada Kepala BPN terkait dengan objek tanah sengketa apakah sudah terbit sertifikat atau belum;
- Bahwa kemudian ada balasan dari BPN yang menyatakan bahwa sudah ada sertifikat di objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat ini setahu saksi diatas objek tanah milik saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) sudah ada sertifikat yang telah terbit;
- Bahwa saksi hadir dalam mediasi sebagai Kuasa hukum dari saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3);
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kuasa Hukum saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) saksitidak langsung melakukan pengecekan ke lokasi abjek saksihadir dulu pada mediasi di BPN baru keesokan harinya saksibaru meninjau lokasi objek tanah tersebut;



- Bahwa saksi menerima surat kuasa dari saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) dan langsung menghadiri undangan mediasi dari BPN;
- Bahwa dalam mediasi tersebut yang hadir adalah Kepala BPN sebagai mediator, kemudian ada saudara Jerry Waleleng dan Kuasa Hukumnya saudara Vecky Nanuru, ada juga dari pihak Distrik dan Kelurahan serta LMA, ada hadir juga saudara Salmon Osok beserta isterinya;
- Bahwa materi yang dibahas pada saat mediasi adalah:
  1. Terkait dengan salah satu penerbitan sertifikat;
  2. Ada dibahas juga mengenai HPK;
  3. Dan ada dibahas juga mengenai pelepasan adat;
- Bahwa pada saat mediasi hanya ada satu sertifikat yang sudah diterbitkan oleh BPN dengan luas 2 (dua) hektar atas nama Jerry Waleleng (Penggugat) dan yang lainnya belum terbit sertifikatnya;
- Bahwa pada saat mediasi saksi tidak melihat Surat Pelepasan Adat milik saudara Jerry Waleleng (Penggugat) dkk. Dan tidak diperlihatkan juga surat pelepasan atas nama saudara Jerry Waleleng (Penggugat) dkk;
- Bahwa pada saat mediasi surat pelepasan adat milik saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) kami tunjukkan kepada peserta mediasi dan tanggapan pihak saudara Jerry Waleleng (Penggugat) dkk. Tetap memperkuat pelepasan yang telah dikeluarkan oleh saudara Salmon Osok dan mereka tidak mengakui pelepasan yang telah kami tunjukkan kepada peserta mediasi pada saat itu;
- Bahwa dari Kepala BPN tanggapannya dalam mediasi tersebut adalah objek tanah tersebut adalah objek HPK pada saat surat pelepasan tahun 2013 kemudian disampaikan juga oleh Kepala BPN pada saat itu bahwa Surat Pelepasan Adat tahun 2013 tersebut tidak sah karena pada tahun 2013 tersebut status objek tanah adalah HPK;
- Bahwa tanggapan dari pihak LMA bukan masalah objek tanah adalah HPK tetapi pihak LMA menanggapi terkait dengan adanya pernyataan saudara Salmon Osok yang menyatakan bahwa Surat Pelepasan Adat milik saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) harus dibuat pembaruan yang



dikeluarkan oleh Salmon Osok dan tanggapan LMA adalah hal tersebut tidak bisa dilakukan namanya sudah dilepas ya dilepas haknya;

- Bahwa ketua LMA saudara Silas Kalambi yang menyatakan bahwa apabila Surat Pelepasan Adat sudah terbit tidak ada namanya pembaruan karena haknya sudah dilepaskan;

- Bahwa tanggapan saksi sebagai Kuasa Hukum dari saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) adalah setatus tanah tersebut pada saat terbit Surat Pelepasan tahun 2013 setatusnya bukan HPK;

- Bahwa bukti P-10 berupa undangan Klarifikasi/gelar Mediasi dari BPN tersebut saksi tidak melihatnya saat mediasi tetapi saksimengetahuinya setelah mediasi;

- Bahwa setahu saksi dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2022 tercantum status objek area HPK pada SK Kementerian lingkungan hidup di tahun 2014 tentang kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat;

- Bahwa saksi sering ke lokasi objek milik saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3);

- Bahwa yang saksi lakukan dilokasi objek tanah milik saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) adalah memastikan objeknya, kemudian turun kelapangan memastikan batas-batas dan melihat apakah masih ada orang yang bekerja di objek tersebut;

- Bahwa saksi memastikan batas-batas objek dengan cara saksiturun bersama dengan teman-teman untuk masuk kedalam lokasi objek;

- Bahwa saksi mengetahui Peta Bidang (NIB) milik saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) yang ditunjukkan pada saat mediasi;

- Bahwa pada saat kami menunjukkan dokumen dalam mediasi, kesimpulan dari Kepala BPN adalah untuk turun melakukan peninjauan kembali apakah benar abjeknya tumpang tindih atau tidak;

- Bahwa pada saat turun ke lokasi kesimpulannya adalah peta bidang dengan lokasinya adalah sesuai dengan apa yang kami

*Halaman 87 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



tunjukkan objeknya dan objeknya benar-benar ada sesuai dengan peta bidang tersebut;

- Bahwa dari peta bidang dan objek tersebut pihak saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) serta pihak saudara Jerry Waleleng (penggugat) dkk. Mengakui bahwa peta bidang dan objeknya sama;
- Bahwa bentuk penguasaan atas objek tersebut adalah ada 2 (dua) bangunan camp di depan jalan diatas sama dengan ada bangunan camp dibagian bawah dan ada juga alat berat dari saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) dan juga alat berat milik dari saudara Jerry Waleleng (Penggugat);
- Bahwa pada saat mediasi bangunan-bangunan berupa 2 (dua) camp tersebut sudah ada dimana 2 (dua) bangunan berupa camp tersebut adalah milik dari klien saksi;
- Bahwa camp milik saudara Jerry Waleleng posisinya ditengah-tengah diatas objek yang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa alat berat milik saudara Jerry Waleleng (penggugat) ada bekerja dilokasi dengan luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa alat berat yang sedang bekerja ada 2 (dua) dan ada bekerja diatas lahan milik saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) yang luasnya 16 (enam belas) hektar diluar area dengan luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa alat-alat berat tersebut bekerja tujuannya untuk membuat jalan;
- Bahwa objek tanah dengan luas 16 (enam belas) hektar tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa pihak BPN datang ke lokasi melakukan cek kelokasi saja tidak melakukan pengukuran karena dihadang oleh orang-orang yang bekerja di area tersebut anak buah dari saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3);
- Bahwa langkah-langkah saksi menghentikan sertifikat saat itu adalah melakukan somasi secara administrasi dan secara fisik melakukan pengerjaan diatas objek tanah tersebut;
- Bahwa mediasi selesai hanya dilakukan penandatanganan absensi, untuk Berita Acara tidak dibuat dan untuk hasil mediasinya yaitu Kepala BPN menyarankan untuk melakukan Peninjauan lokasi;

*Halaman 88 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*





- Bahwa bukti P-12 berupa notulen tersebut tidak dibacakan dalam mediasi oleh ibu Rodhiyatus Shofiya sebagai Notulis;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Salmon Osok;
- Bahwa saksi tahu saudara Tony Salim melaporkan saudara Salmon Osok ke polisi terkait pemalsuan surat Pelepasan;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan dari saudara Salmon Osok di Surat Pelepasan milik saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) dimana saudara Salmon Osok tandatangan sebagai saksi dalam pelepasan tersebut yaitu sekitar 9 (sembilan) pelepasan;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya laporan polisi dari saudara Tony Salim tersebut setatus saudara Salmon Osok sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan 1 (satu) bulan dan saksimelihat langsung hal tersebut;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi saudara Salmon Osok kondisinya menurut saksi dalam pengaruh minuman keras sehingga bicaranya tidak terkontrol dan ngawur;
- Bahwa pertemuan di Kantor BPN Kota Sorong dilaksanakan 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah turun kelokasi objek tersebut Kepala BPN menyampaikan akan memanggil kembali untuk pertemuan kedua;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari Kepala BPN tentang penyelesaian masalah secara kekeluargaan;
- Bahwa dalam mediasi Kepala Distrik menyampaikan bahwa letak objek ada perubahan yang tadinya objek tersebut di Kelurahan Klasuat sekarang objek tersebut berada di Kelurahan Klabim;
- Bahwa pada tahun 2021 akhir saksiberada di Sorong;
- Bahwa surat Pelepasan pada tahun 2013 saksitahu karena ditunjukkan langsung oleh saudara Tony Salim sebagai penerima kuasa dari saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3);
- Bahwa surat Pelepasan yang ditunjukkan oleh saudara Tonny Salim adalah objeknya sama dan yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa batas-batas dalam pelepasan tersebut:
- Sebelah Timur jalan Kontener;

*Halaman 89 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Sebelah Barat Tanah Adat Osok;
- Sebelah Selatan Rencana Jalan/Marga Osok (Dominggus Osok);
- Sebelah Utara Tanah adat;
- Bahwa saksi mengalami langsung tentang objek sengketa tersebut pada saat saksimenerima Kuasa sehingga saksibisa memberikan keterangan ini dalam persidangan;
- Bahwa saksi terakhir ke objek sengketa yaitu beberapa hari yang lalu saksiada datang kelokasi bersama dengan teman saya;
- Bahwa pada saat itu saksidengan saudara Jatir Yuda Marau sebagai penerima Kuasa dari saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3);
- Bahwa surat Pelepasan awal di tahun 2013 dari saudara Dominggus Osok dimana saudara Salmon Osok sebagai saksinya;
- Bahwa saksi menerima surat Kuasa dari saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) pada tahun 2023;
- Bahwa kegiatan diatas objek yang saksitahu membuat camp, membuat jalan dengan memakai exavator;
- Bahwa terkait dengan pembuatan surat pelepasan saksitidak tahu;
- Bahwa pembatalan surat pelepasan terjadi setelah sertifikat terbentuk dimana pembatalan surat pelepasan tersebut setahu saksidi tahun 2024;
- Bahwa pembatalan Surat Pelepasan tersebut saksimendapatkan informasi dari saudara Tony Salim dari Penyidik Polisi dan dari Kuasa Hukumnya Tony Salim dimana hal tersebut saksitidak melihat langsung;
- Bahwa peta bidang yang saksi lihat hanya satu objek saja yang sudah ada sertifikatnya selain daripada itu tidak ada sertifikat hal tersebut saksimelihatnya di tahun 2023;
- Bahwa pembatalan sertifikat hal tersebut disampaikan kepada Kepala BPN sebagai mediator dihadapan Kepala Distrik, Lurah, Ketua LMA dan pihak dari saudara Jerry Waleleng (Penggugat) dkk;
- Bahwa pembatalan Surat Pelepasan yang saksidengar untuk semua yaitu untuk saudara Jerry Waleleng (Penggugat), Azari Rosadi, Vecky Nanuru;

*Halaman 90 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa secara keseluruhan pembatalan Surat Pelepasan tersebut terjadi di tahun 2024 setelah adanya sertifikat dengan luas 2 (dua) hektar tersebut;
- Bahwa pertemuan pertama mediasi di Kantor BPN kemudian pertemuan kedua dilanjutkan dilokasi dan saksi selalu hadir;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari saudara Salmon Osok yang mengatakan bahwa tanah yang dilepaskan saudara Salmon Osok berbeda dengan tanah yang dilepaskan saudara Dominggus Osok;
- Bahwa pertemuan kedua dilokasi dan ada keributan terkait dengan Surat Pelepasan;
- Bahwa saudara Salmon Osok dipertemuan kedua dilokasi tidak ada mengatakan bahwa saudara Tony Salim tidak punya tanah dilokasi objek sengketa;
- Bahwa pada saat BPN turun kelokasi dan ada penghadangan yang dilakukan oleh anak buah dari saudara Wiwik Antila (T.1), Irwan Oswandi (T2) dan H. Azwar Atapukan (T.3) saksi tidak ada dilokasi setelah selesai penghadangan tersebut baru saksi turun ke lokasi;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi TRIVONA KAMBUAYA yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait sengketa lahan;
- Bahwa saksi saat bekerja di Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi menjadi Lurah klabim sejak 2 Desember 2021 sampai dengan 3 Juni 2024;
- Bahwa bukti T3-25 tersebut saksipernah lihat yaitu surat pelepasan, dan terkait surat pernyataan itu benar tanda tangan saksi dan saksi yang mengeluarkannya, keterangan bukti kepemilikan tanah adat saksijuga yang tandatangan, surat pernyataan penguasaan tanah saksijuga yang tandatangan;
- Bahwa surat pelepasan tanah adat sebelumnya sudah dibuat dulu oleh pemilik hak ulayat dan sampai dikami semua sudah ditandatangani tinggal kami masukkan nomor register;



- Bahwa yang menjadi alasan saksi mengesahkan surat-surat tersebut dikarenakan surat tersebut sudah dibuat oleh pemilik hak ulayat kami tinggal mengesahkan saja;
- Bahwa yang membawa surat-surat tersebut kepada saksi adalah ibu Salmon Osok;
- Bahwa surat pelepasan tanah adat tersebut dibawa ke saksi tanggal 8 maret 2023;
- Bahwa surat-surat tersebut saksi yang mengesahkan di tanggal 8 maret 2023, terkait tanggal di dalam surat tersebut mungkin kesalahan saksi karena saat tandatangan saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa untuk tanggal penomoran register tergantung masyarakat yang datang membawa surat tersebut kepada kami;
- Bahwa kewenangan untuk membuat surat surat tersebut sebenarnya merupakan produk kelurahan namun dari lurah sebelumnya sama seperti itu;
- Bahwa setelah saksi mengeluarkan surat tersebut setelah 2-3 hari kemudian saksi dipanggil BPN untuk melakukan mediasi, dari situ saksi tahu ada masalah;
- Bahwa saat mediasi yang datang saat itu Kuasa Hukum Jerry Waleleng namun saksi lupa siapa Namanya, Kuasa Tergugat juga ada;
- Bahwa setelah mediasi itu saksi baru tahu ternyata diatas lahan tersebut sudah ada pelepasan lahan sebelumnya;
- Bahwa kesimpulan mediasi saat itu kami diminta untuk datang kembali untuk cek lokasi;
- Bahwa pada saat turun melakukan pengecekan lokasi, lokasi tersebut sama dengan surat yang saksi keluarkan;
- Bahwa pada saat itu bapak Salmon sempat ribut dilokasi, namun saksi tidak tahu terkait apa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan berikutnya karena saksi saat itu tidak diberitahu lagi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mediasi lanjutan di BPN Kota Sorong;
- Bahwa terkait untuk lokasi awalnya objek sengketa tersebut masuk di wilayah Kelurahan Kalasuat Distrik Sorong Timur dan yang



sekarang ini objek sengketa tersebut masuk di wilayah Kelurahan Klabim Distrik Klawung;

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian, terkait pelepasan tanah tersebut yang sudah saksi tanda tangani;
- Bahwa bukti Surat T3-21, T3-22 dan T3-23 adalah benar saksi pernah melihat surat pembatalan dari Salmon Osok dan LMA dan juga Surat Keterangan Pembatalan tersebut benar saksi yang mengeluarkan;
- Bahwa tujuan saksi mengeluarkan surat keterangan pembatalan itu karena sudah ada surat pembatalan yang dikeluarkan oleh salmon osok dan pihak LMA;
- Bahwa surat keterangan Pencabutan dan Pembatalan yang saksi keluarkan saat itu juga sah menurut hukum;
- Bahwa terkait penomoran register itu kami tergantung dari masyarakat yang datang membawa surat tersebut kepada kami jadi tidak harus di tanggal yang sama;
- Bahwa surat yang kami keluarkan dianggap sama dengan nomor register yang kami keluarkan pada hari itu;
- Bahwa yang saksi tahu objek tersebut di tahun 2013 masuk di kelurahan mana saksi tidak tahu;
- Bahwa terakhir saksi berada di objek Sengketa sekitar 1 (satu) bulan lalu pada saat dengan BPN untuk mengecek lokasi;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut masuk dalam wilayah Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi objek tanah sengketa tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan yang saksi pegang yaitu Kelurahan Klabim;
- Bahwa pada saat sebelum membubuhi tandatangan tidak ada blanko-blanko khusus yang disiapkan karena selama ini pemilik hak ulayat yang datang dan membuat pelepasannya sendiri lalu membawa ke pada kami;
- Bahwa surat dianggap sah setelah di tandatangan dan di cap serta diberi nomor register;
- Bahwa setelah sah produk tersebut atau surat-surat tersebut dapat dibawa ke BPN untuk menerbitkan sertifikat;





- Bahwa yang datang mengurus surat-surat tersebut adalah isteri dari saudara Salmon Osok dan kami layani saat istri Salmon Osok datang karena dia merupakan bagian dari keluarga Osok;
- Bahwa di dalam surat yang saksi keluarkan tersebut tidak terdapat item yang membuat surat tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa saat mengeluarkan surat tersebut saksi tidak berkordinasi dengan pemilik hak ulayat tanah namun saksi sekedar menyampaikan secara lisan saja;
- Bahwa yang membawa surat tersebut saksi tidak tahu karena saat itu saksi tidak berada di tempat, surat tersebut di bawa oleh salah satu staff saksi kepada saya;
- Bahwa surat pembatalan tersebut keluar setelah sertifikatnya sudah keluar;
- Bahwa surat pembatalan tersebut saksi keluarkan pada tanggal 27 mei 2024;
- Bahwa saat keributan terjadi pada saat cek lokasi, saksi hanya mendekati pak salmon dan berusaha menenangkannya;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan saksi sebagai Kepala Seksi;
- Bahwa surat yang kami keluarkan kami anggap sah jika sudah dibubuhi oleh cap dan tandatangan;
- Bahwa setahu saksi di Kelurahan Klabim ada 2 (dua) marga yang masuk di kelurahan tersebut yaitu Marga Malaseme dan Marga Osok, dan terkait Surat Pelepasan nanti mereka yang datang kepada kami dan kami tinggal bertanya kepada mereka terkait daerah atau tanah yang akan dilepaskan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan objek sengketa tersebut lokasinya ada perubahan dari Kelurahan Kalasuat lokasinya menjadi Kelurahan Klabim, yang saksi tahun pada tahun 2021 sudah menjadi lokasi Kelurahan Klabim;
- Bahwa jarak dari Kelurahan Klabim ke Kelurahan Kalasuat jaraknya setahu saksi jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu Jalan container ada itu sejak kapan;
- Bahwa pada saat mediasi di BPN Kota Sorong yang dibicarakan hanya terkait lokasi dan kami diminta untuk turun ke lokasi untuk mengecek ulang dan terkait pelepasan yang saksi tandatangi;

*Halaman 94 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa pada saat Mediasi di BPN Kota Sorong ada hadir saudara Tony Salim, dan saudara Salmon Osok juga ada saat mediasi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait masalah Penggugat dan Para Tergugat ini adalah 1 (satu) objek ada terdapat 2 (dua) Surat Pelepasan;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut saudara Salmon Osok berbicara terkait pembayaran yaitu pembayaran yang belum dia terima dari saudara Toni Salim;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil gugatan, Replik dan kesimpulan Penggugat serta jawaban, Duplik serta kesimpulan Para Tergugat (jawab jinawab antara kedua belah pihak) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terdapat hal-hal yang menjadi pokok persoalan, yaitu:

1. Apakah ketiga tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik Penggugat berdasarkan dalil gugatan dan repliknya ataukah milik Para Tergugat berdasarkan jawaban?
2. Dan jika tanah tersebut milik Penggugat, apakah penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

•-Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya/bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak dari tanah yang menjadi objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil pokok sangkalan/jawaban Para Tergugat serta replik di atas, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa dalil-dalil yang diakui yang setidak-tidaknya karena tidak dibantah/tidak disangkal, sehingga dengan demikian dalil tersebut merupakan dalil tetap;

*Halaman 95 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah sertifikat hak milik Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan pemegang hak Vecky Nanuru (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap kebenaran tanah yang menjadi objek sengketa oleh Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap objek yang menjadi sengketa (plaatselijk opneming) yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 dan hasil dan pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan dalil gugatan dan jawaban dari Para Pihak kemudian hasil dari pemeriksaan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa telah dicatatkan dalam berita acara persidangan dan telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa adapun pemeriksaan setempat (plaatselijk opneming) merujuk pada Pasal 189 ayat (2) Rbg, Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat yang mempunyai tujuan untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah mempertimbangan tentang letak dan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa maka Majelis akan mempertimbangan permasalahan pokok dari kedua pihak yaitu apakah tanah sertifikat yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik dari Penggugat berdasarkan dalil gugatan dan repliknya ataukah milik dari Para Tergugat berdasarkan Jawabannya?

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan mengenai pokok permasalahan pertama antara kedua pihak akan Majelis Hakim pertimbangan berdasarkan bukti-bukti dari para pihak dengan dihubungkan dengan jawab jawaban dari para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan permasalahan pokok dari Para Pihak, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan asal usul dari tanah yang menjadi sengketa oleh Para Pihak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tanah yang menjadi objek sengketa yaitu tanah bersertifikat hak milik Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan



pemegang hak Vecky Nanuru (Penggugat) yang awalnya adalah daerah petuanan adat keret Osok;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sertifikat Nomor. 00377 yang menjadi objek sengketa Para Pihak yang awalnya milik petuanan adat keret Osok, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, apakah Penggugat berdasarkan pelepasan dari Salmon Osok ataukah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan pelepasan dari Dominggus Osok dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu bukti surat maupun saksi yang dihadirkan pihak Penggugat yang mana tanah sertifikat Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan pemegang hak Vecky Nanuru (Penggugat) diperoleh oleh Penggugat dari Salmon Osok berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Klaurung Kelurahan Klalim tanggal 19 Januari 2023 dan surat pernyataan pelepasan atas hak tanah adat tanggal 19 Januari 2023 dan telah teregister di kantor Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong Nomor.19/SKET/LMA-MI/2023 pada tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa adapun surat pelepasan atas hak tanah adat terhadap sertifikat Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan pemegang hak Vecky Nanuru (Penggugat) tersebut telah tercatat dalam surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong tentang pemberian hak milik atas nama Vecky Nanuru atas tanah di Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong Provinsi Papua Barat (vide bukti P-III) namun surat pelepasan hak atas tanah adat tersebut saat ini berada di kantor pertanahan Kota Sorong dikarenakan sertifikat hak milik Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan pemegang hak Vecky Nanuru diterbitkan oleh Badan pertanahan Kota Sorong pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan dasar pelepasan dari Salmon Osok inilah Pihak Penggugat menguasai tanah sertifikat Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan pemegang hak Vecky Nanuru;

Menimbang, bahwa terhadap surat pelepasan dari Salmon Osok kepada Penggugat, yang oleh Salmon Osok dan Silas Ongge Kalami selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi serta saksi Tiivana Kambuaya



yang pada pokoknya menyatakan mencabut surat pelepasan hak atas tanah adat yang diberikan oleh Salmon Osok kepada Penggugat oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pelepasan tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak dikarenakan pembatalan surat yang telah dikeluarkan tersebut harus dibatalkan melalui putusan pengadilan yang menyatakan surat pelepasan tersebut tidak sah dan batal sehingga dengan bukti-bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim (vide bukti T.I-21, T.I-22, T.I-23 T.II-21, T.II-22, T.II-23, T.III-21, T.III-22 dan T.III-23);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.I-21, T.I-22, T.I-23 T.II-21, T.II-22, T.II-23, T.III-21, T.III-22 dan T.III-23) dikesampingkan oleh Majelis Hakim sehingga Pihak Penggugat telah membuktikan hak penguasaan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dasar penguasaan terhadap tanah objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun dasar penguasaan tanah yang menjadi sengketa oleh Tergugat I (Ny. Wiwik Antilla MP) berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua Wiwik Antilla MP (Tergugat I) dan tanah tersebut seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kontener Kelurahan Kalasuat Distrik Sorong Timur Kota Sorong tertanggal 24 Oktober 2013 dengan batas utara dengan H. Azwar Atapukan, Timur dengan Irwan Aswandi, Selatan dengan Irwan Oswandi dan Barat dengan tanah adat dan hal yang demikian dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penguasaan tanah oleh Dominggus Osok tanggal 24 Oktober 2013 serta surat keterangan bukti kepemilikan atas tanah adat tertanggal 24 Oktober 2023 dan atas pelepasan dari Dominggus Osok kepada Wiwik Antilla MP kemudian pemerintah kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah oleh Wiwik Antilla MP (Tergugat I) tertanggal 24 Oktober 2013 (vide bukti T.I-1, T.IV.V-1, T.VI.VII.VIII-1);

Menimbang, bahwa adapun dasar penguasaan tanah yang menjadi sengketa oleh Tergugat I (Ny. Wiwik Antilla MP berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua Wiwik Antilla MP (Tergugat I) dan tanah tersebut seluas 20.000





M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kontener Kelurahan Kalasuat Distrik Sorong Timur Kota Sorong tertanggal 24 Oktober 2013 dengan batas utara dengan H. Azwar Atapukan, Timur dengan Jalan Kontener, Selatan dengan rencana Jalan dan Barat dengan H. Azwar Atapukan dan hal yang demikian dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penguasaan tanah oleh Dominggus Osok tanggal 24 Oktober 2013 serta surat keterangan bukti kepemilikan atas tanah adat tertanggal 24 Oktober 2023 dan atas pelepasan dari Dominggus Osok kepada Wiwik Antilla MP kemudian pemerintah kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah oleh Wiwik Antilla MP (Tergugat I) tertanggal 24 Oktober 2013 (vide bukti T.I-2, T.IV.V-2 T.VI.VII.VIII-2);

Menimbang, bahwa adapun dasar penguasaan tanah yang menjadi sengketa oleh Tergugat I (Ny. Wiwik Antilla MP berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua Wiwik Antilla MP (Tergugat I) dan tanah tersebut seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kontener Kelurahan Kalasuat Distrik Sorong Timur Kota Sorong tertanggal 24 Oktober 2013 dengan batas utara dengan tanah adat, Timur dengan Irwan Aswandi, Selatan dengan Irwan Oswandi dan Barat dengan H Azwar Atapukan dan hal yang demikian dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penguasaan tanah oleh Dominggus Osok tanggal 24 Oktober 2013 serta surat keterangan bukti kepemilikan atas tanah adat tertanggal 24 Oktober 2023 dan atas pelepasan dari Dominggus Osok kepada Wiwik Antilla MP kemudian pemerintah kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah oleh Wiwik Antilla MP (Tergugat I) tertanggal 24 Oktober 2013 (vide bukti T.I-3, T.IV.V-3);

Menimbang, bahwa adapun dasar penguasaan tanah yang menjadi sengketa oleh Tergugat II (Irwan Oswandi) berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua Irwan Oswandi (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong dan berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua Irwan Oswandi (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat dan tanah tersebut seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di



Jalan Kontener Kelurahan Kalasuat Distrik Sorong Timur Kota Sorong tertanggal 24 Oktober 2013 dengan batas utara dengan Wiwik Antilla MP, Timur dengan H Azwar Atapukan, Selatan dengan H Azwar Atapukan dan Barat dengan Wiwik Antilla MP dan hal yang demikian dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penguasaan tanah oleh Dominggus Osok tanggal 24 Oktober 2013 serta surat keterangan kepemilikan atas tanah adat tertanggal 24 Oktober 2023 dan atas pelepasan dari Dominggus Osok kepada Irwan Oswandi kemudian pemerintah kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah oleh Irwan Oswandi (Tergugat II) tertanggal 24 Oktober 2013 (vide bukti T.II-1, T.IV.V-4, T.VI.VII.VIII-5);

Menimbang, bahwa adapun dasar penguasaan tanah yang menjadi sengketa oleh Tergugat II (Irwan Oswandi) berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua Irwan Oswandi (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong dan berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua Irwan Oswandi (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat dan tanah tersebut seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kontener Kelurahan Kalasuat Distrik Sorong Timur Kota Sorong tertanggal 24 Oktober 2013 dengan batas utara dengan tanah adat, Timur dengan Jalan Kontener, Selatan dengan H Azwar Atapukan dan Barat dengan Wiwik Antilla MP dan hal yang demikian dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penguasaan tanah oleh Dominggus Osok tanggal 24 Oktober 2013 serta surat keterangan kepemilikan atas tanah adat tertanggal 24 Oktober 2023 dan atas pelepasan dari Dominggus Osok kepada Irwan Oswandi kemudian pemerintah kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah oleh Irwan Oswandi (Tergugat II) tertanggal 24 Oktober 2013 (vide bukti T.II-2, T.IV.V-5, T.VI.VII.VIII-6);

Menimbang, bahwa adapun dasar penguasaan tanah yang menjadi sengketa oleh Tergugat II (Irwan Oswandi) berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua Irwan Oswandi (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong dan berdasarkan surat

*Halaman 100 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua Irwan Oswandi (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat dan tanah tersebut seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kontener Kelurahan Kalasuat Distrik Sorong Timur Kota Sorong tertanggal 24 Oktober 2013 dengan batas utara dengan Wiwik Antilla MP, Timur dengan H Azwar Atapukan, Selatan dengan rencana Jalan dan Barat dengan tanah adat dan hal yang demikian dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penguasaan tanah oleh Dominggus Osok tanggal 24 Oktober 2013 serta surat keterangan kepemilikan atas tanah adat tertanggal 24 Oktober 2023 dan atas pelepasan dari Dominggus Osok kepada Irwan Oswandi kemudian pemerintah kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah oleh Irwan Oswandi (Tergugat II) tertanggal 24 Oktober 2013 (vide bukti T.II-3);

Menimbang, bahwa adapun dasar penguasaan tanah yang menjadi sengketa oleh Tergugat III (H. Azwat Atapukan) berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua H. Azwar Atapukan (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong dan berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua H. Azwar Atapukan (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat dan tanah tersebut seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kontener Kelurahan Kalasuat Distrik Sorong Timur Kota Sorong tertanggal 24 Oktober 2013 dengan batas utara dengan Tanah Adat, Timur dengan Wiwik Antilla MP, Selatan dengan Wiwik Antilla MP dan Barat dengan Tanah Adat dan hal yang demikian dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penguasaan tanah oleh Dominggus Osok tanggal 24 Oktober 2013 serta surat keterangan kepemilikan atas tanah adat tertanggal 24 Oktober 2023 dan atas pelepasan dari Dominggus Osok kepada H. Azwar Atapukan kemudian pemerintah kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah oleh H. Azwar Atapukan (Tergugat III) tertanggal 24 Oktober 2013 (vide bukti T.III-1, T.IV.V-6, T.VI.VII.VIII-7);

Menimbang, bahwa adapun dasar penguasaan tanah yang menjadi sengketa oleh Tergugat III (H. Azwar Atapukan) berdasarkan surat

*Halaman 101 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua H. Azwar Atapukan (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong dan berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pihak pertama Dominggus Osok kepada pihak kedua H. Azwar Atapukan (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat dan tanah tersebut seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kontener Kelurahan Kalasuat Distrik Sorong Timur Kota Sorong tertanggal 24 Oktober 2013 dengan batas utara dengan Irwan Oswandi, Timur dengan Jalan Kontener, Selatan dengan Wiwik Antilla MP dan Barat dengan Irwan Oswandi dan hal yang demikian dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penguasaan tanah oleh Dominggus Osok tanggal 24 Oktober 2013 serta surat keterangan kepemilikan atas tanah adat tertanggal 24 Oktober 2023 dan atas pelepasan dari Dominggus Osok kepada H. Azwar Atapukan kemudian pemerintah kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah oleh H. Azwar Atapukan (Tergugat III) tertanggal 24 Oktober 2013 (vide bukti T.III-2, T.IV.V-7, T.VI.VII.VIII-8);

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat dari Dominggus Osok kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan yang menjadi saksi dalam surat pelepasan tersebut salah satunya adalah Salmon Osok (Tergugat VI) yang merupakan orang yang mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah adat dari Salmon Osok (Tergugat VI) kepada Penggugat (Vecky Nanuru);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I yaitu bukti surat tertanda T.I-2, T.I-2, T.I-3, T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.III-1, T.III-2 ternyata bukti surat pelepasan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kantor Lembaga Masyarakat adat Kabupaten Sorong penulisan nomor registernya terlihat ada kenjanggalannya sebab tinta yang dituliskan pada nomor tersebut terlihat tidak sama;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikan hak penguasaan terhadap tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikan hak penguasaannya

*Halaman 102 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



masing-masing terhadap objek yang menjadi sengketa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang lebih berhak terhadap tanah yang menjadi objek sengketa Para pihak yaitu Penggugat berdasarkan surat pelepasan dari Tergugat VI (Salmon Osok) ataukah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan surat pelepasan dari Dominggus Osok dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim bersama-sama Para pihak, yang mana tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat perbedaan mengenai letak dan kedudukan tanah objek sengketa yaitu menurut Penggugat tanah yang menjadi objek sengketa terletak di kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong Provinsi Papua Barat sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dalam surat pelepasannya bahwa tanah objek sengketa terletak di Jalan Kontener Kelurahan Kalasuat Distrik Sorong Timur Kota Sorong dan mengenai lokasi dan letak objek sengketa diterletak dimana, telah didengar keterangan saksi TRIVONA KAMBUAYA yang dihadirkan oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa saksi sebagai Lurah Klalim pernah bersama-sama dengan Para pihak melakukan peninjauan lapangan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dimana tanah objek sengketa tersebut berada dan masuk wilayah Pemerintah Kelurahan Klalim Kecamatan Klaurung Kota Sorong, dan saksi TRIVONA KAMBUAYA juga dipersidangan menyampaikan bahwa saksi pernah mengeluarkan dan mendantangani surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat dari Salmon Osok kepada Ema Anitha Barbalina Mansawan tertanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tanah yang menjadi objek sengketa Para Pihak telah memiliki sertifikat atas nama Penggugat dan adapun sertifikat hak milik tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, namun terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut ada keberatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili oleh Tonny Salim diikuti dengan adanya surat yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong perihal penghentian penebitan sertifikat atas nama B. Jerry Waleleng dan kawan-kawan (vide bukti T.I-11, T.II-11, T.III-11, T.I-12, T.II-12 dan T.III-12) dan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Toni Salim juga telah mengirimkan surat





somasi dan pengajuan pembatalan proses sertifikat serta pemblokiran terhadap sertifikat hak milik kepada kepala kantor pertanahan Kota Sorong tanggal 17 Februari 2023 (vide bukti T.I-24, T.II-24 dan T.III-24);

Menimbang, bahwa diperisidangan juga telah didengar keterangan saksi Yarit Sakona yang menyatakan bahwa Tonny Salim tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun terhadap keberatan yang disampaikan oleh Toni Salim tersebut tetap diperhatikan dan direspon oleh BPN sebab berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 pihak yang menyatakan keberatan terhadap proses penerbitan sertifikat tetap diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan gugatan perdata ke Pengadilan apabila penyelesaian secara mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah memiliki sertifikat atas nama Vecky Nanuru dan adapun sertifikat hak milik atas nama Vecky Nanuru tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, namun terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut ada keberatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan keberatan tersebut disampaikan oleh oleh Tonny Salim yang mewakili Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa adapun bentuk keberatan dari Tergugat I,II dan III adalah dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong perihal penghentian penebitan sertifikat atas nama B. Jerry Waleleng dan kawan-kawan termasuk Ema Anitha Barbalina Mansawan (Penggugat) (vide bukti T.I-11, T.II-11, T.III-11, T.I-12, T.II-12 dan T.III-12) selain itu Pihak Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat III melalui Toni Salim juga telah mengirimkan surat somasi dan pengajuan pembatalan proses sertifikat serta pemblokiran terhadap sertifikat hak milik kepada kepala kantor pertanahan Kota Sorong tanggal 17 Februari 2023 perihal penangguhan dan pembatalan proses penerbitan sertifikat oleh BPN Kota Sorong (vide bukti T.I-24, T.II-24 dan T.III-24);

Menimbang, bahwa adapun keberatan yang disampaikan oleh Toni Salim tersebut tetap diperhatikan dan direspon oleh BPN sebab berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pihak yang menyatakan keberatan terhadap proses penerbitan sertifikat tetap diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan gugatan perdata ke Pengadilan jika penyelesaian secara mediasi tidak berhasil (gagal);



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi Yarit Sakona yang menyatakan bahwa Badan pertanahan Kota Sorong telah melakukan mediasi pada tanggal 16 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan bukti adanya mediasi yang dilakukan oleh Badan pertanahan Kota Sorong adalah dengan adanya surat undangan klarifikasi/gelar mediasi dengan objek tanah yang terletak Kelurahan Klalim Distrik Klaurung atas nama Toni Salim dengan B. Jerry Waleleng (vide bukti T.I-19, T.II-19, T.III-19) dan dalam mediasi tersebut Para pihak sepakat untuk melihat langsung objek yang menjadi sengketa, kemudian atas kesepakatan dalam mediasi tersebut Para Pihak bersama Badan pertanahan Kota Sorong langsung turun kelapangan untuk melihat kondisi tanah yang menjadi objek sengketa, namun saat berada dilokasi objek sengketa para pihak saling mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah milik masing-masing pihak sehingga pemeriksaan terhadap objek sengketa tidak berlanjut dikarenakan situasi saat itu tidak baik;

Menimbang, bahwa dalam mediasi pertama Para Pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing yaitu Toni Salim pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I, II dan III memiliki tanah objek sengketa berdasarkan surat pelepasan dari Dominggus Osok tahun 2013 Kelurahan Klasuat Sorong Timur dan dalam surat pelepasan tersebut yang menjadi saksi salah satunya adalah Salmon Osok, sedangkan Jerry Waleleng menyampaikan bahwa ia (Jerry Waleleng) memiliki pelepasan tahun 2022 dari Salmon Osok yang berlokasi di Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong, sedangkan Salmon Osok menyampaikan bahwa Tony Salim untuk datang ke kediaman Salmon Osok untuk membicarakan batas tanah, bahwa tanah yang dilepaskan oleh Dominggus Osok berbeda dengan tanah yang dilepaskan oleh Salmon Osok, bahwa Salmon Osok tidak mengetahui pasti letak tanah yang dilepaskan oleh Dominggus Osok, sedangkan dari Badan pertanahan Kota Sorong menyampikan bahwa permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya surat pelepasan di atas surat pelepasan sehingga dengan adanya surat pelepasan diatas surat pelepasan maka disarankan kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan atau secara adat (vide bukti P-VI) (Notulen mediasi sengketa tanah antara Jerry Waleleng dan kawan-kawan bersama Tony Salim);

*Halaman 105 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



Menimbang, bahwa terhadap pengaduan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Tonny Salim sudah sesuai prosedurnya yaitu diberikan waktu 30 (tiga) puluh hari untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan mengenai status kepemilikan hak namun terhadap upaya yang diberikan oleh undang-undang tidak digunakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga oleh Badan Pertanahan Kota Sorong tetap memproses penerbitan sertifikat yang dimintakan oleh Penggugat sehingga terbitlah sertifikat hak milik Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan pemegang hak Vecky Nanuru dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan maka Pihak Badan Pertanahan Kota Sorong memproses penerbitan sertifikat yang dimohonkan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku sehingga terbitlah sertifikat Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan pemegang hak Vecky Nanuru yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sertifikat yang dimohonkan telah terbit, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong perihal pembatalan sertifikat hak milik tertanggal 23 November 2023 (vide Bukti T.I-15, T.II-15, T.III-15, T.I-16, T.II-16, T.III-16) demikian pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat yang ditujukan kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat perihal pembatalan sertifikat hak milik atas nama B. Jerry Waleleng dan kawan-kawan (vide bukti T.I-17, T.II-17, T.III-17, T.I-18, T.II-18 dan T.III-18);

Menimbang, bahwa terhadap surat pembatalan sertifikat yang dikirimkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya kepada Badan Pertanahan Kota Sorong, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh suatu instansi yang berwenang dalam hal ini oleh Badan pertanahan Nasional Kota Sorong tidaklah dapat dibatalkan hanya berdasarkan surat pembatalan yang disampaikan oleh pihak yang menginginkan sertifikat tersebut batal dikarenakan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong sudah sesuai prosedur perundang-undangan yang



berlaku sehingga dengan demikian Petitum Ke-2 (Dua) Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai perundang-undangan bahwa pembatalan sertifikat harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dimana Pengadilan inilah yang berhak untuk menentukan apakah sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh badan Pertanahan tersebut sah ataukah tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan nyata pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pihak Tergugat I, II dan III tidak memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa sertifikat Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan pemegang hak Vecky Nanuru yang diterbitkan oleh badan pertanahan Kota Sorong tidak sah dan batal secara hukum sehingga dengan demikian terhadap sertifikat hak milik Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan pemegang hak Vecky Nanuru adalah sah milik Penggugat Vecky Nanuru;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat hak milik Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan pemegang hak Vecky Nanuru dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) adalah sah milik Penggugat maka petitum Ke-3 (tiga) Penggugat beralasan secara hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menghadirkan bukti berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), namun terhadap surat tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan sebab surat tersebut tidak ada hubungan atau korelasi dengan perkara perdata ini sebab SP2HP tersebut belum diikuti dengan adanya putusan pidana yang menyatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana (vide bukti T.I-20, T.II-20 dan T.III-20);

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat hak milik Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan pemegang hak Vecky Nanuru adalah sah milik Penggugat maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengklaim sertifikat tersebut adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum



sehingga dengan demikian petitum Ke-4 (empat) beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat Nomor. 00377 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan pemegang hak Vecky Nanuru yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah milik sah dari Penggugat maka Surat Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah adat, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah adat yang di keluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Sorong, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di tanda tangani dan di buat oleh Almarhum Dominggus Osok yaitu orang tua dari Tergugat IV dan Tergugat V bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada saat tanah objek sengketa berstatus tanah HPK atau Hutan Konservasi adalah suatu perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian Petitum ke-5 (lima), Petitum ke-6 (enam) dan petitum Ke-7 (tujuh) beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini berlangsung Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan serta merta, maka terhadap putusan serta merta tidak dilaksanakan maka terhadap Petitum ke-8 (delapan) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan melihat keseluruhan dari pertimbangan hukum terhadap diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan hanya sebagian maka untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

##### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

##### DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 108 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*





2. Menyatakan Sertifikat hak milik nomor 00377 atas nama Vecky Nanuru yang adalah Penggugat telah memenuhi prosedur yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku;

3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik tanah sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 seluas 10.000 M<sup>2</sup> dan surat pelepasan hak tanah adat oleh Tergugat VI yang disaksikan oleh Tergugat VII dan VIII kepada Tn. Azari Rosadi dan Surat Pernyataan Pelepasan atas hak tanah adat oleh Lembaga Masyarakat adat LMA yang di tanda tangani oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah di register di kantor Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong dengan Nomor 15/SKET/TA/LMA-M/2023 Tertanggal 9 Maret 2023, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di tanda tangani oleh Tergugat VI dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 5938/07/KLB.KLS/2023 serta Sketsa Letak Tanah Bapak Azhari Rosadi yang di tanda tangani oleh Tergugat VI Tertanggal 4 Januari 2023 beralamat di Jln. Kontener, Kel. Kalasuat, Distrik Klaurung, Kota Sorong. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00375.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00378.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan.

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya berdasarkan Surat Penguasaan Tanah Nomor 593.8157/KBT-ST/2013 oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah adat tertanggal 24 Oktober 2013, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah adat yang di dikeluarkan oleh LMA Kabupaten Sorong, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di buat pada saat tanah objek sengketa berstatus tanah HPK atau Hutan Konservasi adalah suatu perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa Surat Penguasaan Tanah Nomor 593.8157/KBT-ST/2013 oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Timur Kelurahan Kalasuat, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah adat tertanggal 24 Oktober 2013, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah adat yang

*Halaman 109 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



di keluarkan oleh LMA Kabupaten Sorong, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di buat oleh Alm. Dominggas Osok yang merupakan orang tua dari Tergugat IV dan Tergugat V di atas tanah HPK atau Hutan Konservasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu produk yang catatan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mengajukan Gugatan Perdata baik pada Pengadilan Negeri Sorong, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengajuan Komplain pada Kementerian Agraria atas tanah objek sengketa setelah proses mediasi pada BPN Kota Sorong selesai di lakukan sesuai ketentuan waktu yang telah di tetapkan dalam Peraturan Pokok Agraria sehingga BPN Kota Sorong Menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00377 atas nama Vecky Nanuru yaitu Penggugat adalah sebagai kelalaian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

7. Menyatakan Perbuatan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang telah menyatakan tidak pernah membuat surat pelepasan hak tanah adat oleh Tergugat VI yang disaksikan oleh Tergugat VII dan VIII kepada Tn. Azari Rosadi dan Surat Pernyataan Pelepasan atas hak tanah adat oleh Lembaga Masyarakat adat LMA yang di tanda tangani oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah di register di kantor Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong dengan Nomor 15/SKET/TA/LMA-M/2023 Tertanggal 9 Maret 2023, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di tanda tangani oleh Tergugat VI dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 5938/07/KLB.KLS/2023 serta Sketsa Letak Tanah Bapak Azhari Rosadi yang di tanda tangani oleh Tergugat VI Tertanggal 4 Januari 2023 adalah suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.036.500,00 (dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah);

9. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 110 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son tanggal 6 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

## Perincian biaya:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | :Rp. 30.000,00.   |
| 2. Biaya Proses         | :Rp. 50.000,00.   |
| 3. PNBP                 | :Rp. 100.000,00.  |
| 4. Panggilan            | :Rp. 786.500,00.  |
| 5. Pemeriksaan setempat | :Rp.1.000.000,00. |

Halaman 111 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sumpah	:Rp. 50.000,00.
7. Meterai	:Rp. 10.000,00.
8. Redaksi	:Rp. <u>10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp. 2.036.500,00.

(Dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)